

**STUDI KOMPARASI KONSEP HIJAB DALAM SISTEM KEWARISAN
MADZHAB SYIAH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

OLEH:

DIANITA SHABHA FITRIANA

NIM 19210117



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

**STUDI KOMPARASI KONSEP HIJAB DALAM SISTEM KEWARISAN
MADZHAB SYIAH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

OLEH:

DIANITA SHABHA FITRIANA

NIM 19210117



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Peneliti menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul:

STUDI KOMPARASI KONSEP HIJAB DALAM SISTEM KEWARISAN MADZHAB SYIAH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, terdapat penjiplakan baik keseluruhan maupun sebagian maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 05 Desember 2023
Penulis



Dianita Shabha Fitriana
19210117

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi dari Dianita Shabha Fitriana 19210117
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

STUDI KOMPARASI KONSEP HIJAB DALAM SISTEM KEWARISAN MADZHAB SYIAH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 07 Desember 2023
Dosen Pembimbing,



Syabbul Bachri, M.HI.
NIP. 19850505201801102

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi Dianita Shabha Fitriana 19210117 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

STUDI KOMPARASI KONSEP HIJAB DALAM SISTEM KEWARISAN MADZHAB SYIAH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 2023.

Dengan Penguji:

1. Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP 197904072009012006
2. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A
NIP 197306031999031001
3. Syabbul Bachri, M.HI.
NIP 19850505201801102

(.....)

Ketua

(.....)

Penguji Utama

(.....)

Sekretaris

Malang, 07 Desember 2023

Dekan

Prof. Dr. Sudirman, M.A. CAHRM
NIP 197708222005011003

MOTTO

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۗ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ
بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا ۗ
الْكِتَابِ مَسْطُورًا كَانَ ذَلِكَ فِي

“Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Demikianlah telah tertulis dalam Kitab (Allah)” (QS. Al Ahzab : 06)¹

¹ Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata*, (Jakarta: PT. Magfirah Pustaka, 2009), 578

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah ﷻ karena telah memberikan nikmat atas sehat dan sempat serta rahmat untuk penulisan skripsi dengan judul **“Studi Komparasi Konsep Hijab Dalam Sistem Kewarisan Madzhab Syiah dan Kompilasi Hukum Islam”**. Atas dengan Qadrullah skripsi ini dapat terselesaikan dan diupayakan dengan baik yang tentu saja tidak terlepas dari balutan kasih sayang dari Allah ﷻ. Seraya dalam kedamaian dan ketenangan jiwa, shalawat dan salam saya haturkan kepada uswatun hasanah dalam kehidupan, junjungan umat muslim, Nabi besar Muhammad ﷺ yang diutus Allah ﷻ untuk menyampaikan kebenaran dalam menyempurnakan misi kerasulannya. Semoga kita dapat mendapatkan syafaat dan menjadi golongan umat beliau di akhirat nanti, Allahumma Aamiin.

Dengan daya dan kemampuan yang telah diupayakan oleh penulis, juga bantuan dan bimbingan maupun arahan serta hasil diskusi dari bermacam pihak dalam proses penyelesaian kepenulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih tanpa batas kepada para pihak yang turut berpartisipasi sebagai berikut:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA, CAHRM. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Sekaligus selaku Dosen Wali penulis selama mengenyam pendidikan di Prodi Hukum Keluarga

Islam Universitas Islam Negeri Malang. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan kepada anak perwaliannya. Semoga Allah memberikan balasan atas kebaikan ustadz selama ini.


3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M. Ag, selaku Ketua Program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang.
4. Syabbul Bachri, M. HI, selaku Dosen Pembimbing penulis. Terucap banyak terima kasih atas segala waktu dan kesempatan untuk bimbingan, diskusi, arahan serta motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah UIN Malang yang telah membimbing menyampaikan, mengajarkan ilmu yang telah diperoleh kepada mahasiswanya. Semoga Allah membalas semua jasa kepada beliau.
6. Jajaran staff dan karyawan Fakultas Syariah UIN Malang yang telah berpartisipasi selama kami berkuliah di Fakultas Syariah UIN Malang.
7. Kedua malaikat tak bersayap dan pembimbing sedari kecil, sekaligus orang tua bapak Agung Sedyono (alm) dan ibunda Suciati yang senantiasa menyalurkan semangat dan motivasi terbesar penulis dalam dunia belajar. Semoga ibunda selalu sehat dan berbahagia serta dimudahkan segala urusan hajatnya. Semoga bapak selalu diberikan kelapangan dan penerangan dalam kuburnya serta diampuni segala dosa yang telah lalu, Allahumma Aamiin. Adapun kakak-kakak, Miftahul Hanin, S.Pd., Hidayatus Shofiyana, SH., Ahmad Ade, M.Pd, Dhiya'ul Afaf, S.Pd., selaku pemberi motivasi dan yang selalu mendukung saya jika lelah mulai menyerang serta adik ponakan, Muthia Shanum yang selalu mencoba menghibur penulis dengan tingkah lakunya yang menggemaskan. Semoga kita dapat menjadi golongan anak

yang baik hati, berbakti, saling menyayangi dan tolong menolong kepada orang tua sebagaimana yang mereka lakukan pada kita.

8. Saudara Bani Abdul Said yang selalu memberi nasehat dan mengikuti perkembangan pendidikan yang telah ditempuh.
9. Teman-teman sejawat angkatan 2019 di UIN Malang terutama pada prodi Hukum Keluarga Islam serta kelas C yang sejak awal sudah berbagi keluh kesah dan bahu membahu dalam dunia perkuliahan. Semoga amal ma'rufnya tercatat dan dapat menjadi syafaat di kemudian hari.
10. Teman sekamar di mabna Asma' Bint Abi Bakr yang sejak maba berbagi cerita dan susah senang bersama, semoga silaturahmi tidak berhenti disini saja dan senantiasa terjaga.
11. Sahabat dan adik yang telah berbagi keluh kesah bersama, Puspita Angky, Arini Elmi, Rayhan Farrell, Rizky Shofia, Gilang Jabbar, S.Tr.T, Qowi Hanif, S.Sos., Aulya Rahmah, Rahma Zahida, Annisa Fadhilah, Umy Zahrotul, Annidya Rizqi, Refanut Tajuddin, S.H., Siti Nurjanah, Aisha Aulia, Mukhammad Azmi, Fani Maulidiyah.
12. Pihak lain yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu. Terima kasih atas peran dan jasa yang telah turut serta pada perkuliahan penulis. Semoga segala jasanya akan dibalas oleh Allah **صُبْحَانَهُ وَتَعَالَى**. Serta semoga apa yang telah penulis dapatkan selama belajar dalam bangku perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi penulis, keluarga, masyarakat dan Negara.

Dengan terselesaikannya karya tulis ini, semoga apa yang telah penulis dapatkan selama belajar dalam bangku perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi penulis, keluarga, masyarakat dan Negara. Sebagaimana peribahasa tak ada gading yang tak retak, penulis menyadari bahwa karya tulis ini jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan ucapan maaf yang sebesar-besarnya dan berharap adanya kritik dan saran konstruktif dari berbagai pihak untuk perkembangan intelektual penulis di masa mendatang.

Malang, 17 Oktober 2023
Penulis



Dianita Shabha Fitriana
NIM 19210117

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	H	ق	q
خ	kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	D		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوَّ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haul*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ئ...ي...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

ي... ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و... ُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA MARBUTAH

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua, yaitu: ta marbūtah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الطِّفْلِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

E. SYADDAH (TASYDID)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (◌ْ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjainā
الْحَقُّ	: al-haqq
الْحَجُّ	: al-hajj
نُعْمٌ	: nu'ima
عُدُوْ	: 'aduwwu

Jika huruf ع ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِيٍّ	: Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٍّ	: 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mngikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta ‘murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata Alquran (dari

al-Qur’ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilal al-Quran

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafz lā bi khusūs al-sabab

I. LAFZ AL-JALALAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūtah di akhir kata yang disandarkan pada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Quran

Nasīr al-Dīn al-Tūs

Abū Nasr al Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalal

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR BAGAN.....	xix
ABSTRAK.....	xx
ABSTRACT.....	xxi
ملخص البحث.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Definisi Operasional.....	5
F. Metode Penelitian.....	9
G. Penelitian Terdahulu.....	13
H. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	18
A. Pengertian Hijab (Halangan) Kewarisan.....	18
B. Macam Hijab Kewarisan.....	24
BAB III KOMPARASI KONSEP HIJAB DALAM SISTEM KEWARISAN MADZHAB SYIAH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM	37
A. Hijab Halangan dalam Kewarisan Madzhab Syiah dan Kompilasi Hukum Islam.....	37

B. Hijab Mahjub dalam Kewarisan Madzhab Syiah dan Kompilasi Hukum Islam.....	47
BAB IV PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1.....14

Tabel 2.....28

Tabel 3.....29

Tabel 4.....33

Tabel 5.....45

Tabel 6.....49

Tabel 7.....53

Tabel 8.....54

Tabel 9.....61

Tabel 10.....67

Tabel 11.....67

Tabel 12.....68

Tabel 13.....69

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.....52

Bagan 2.....56

Bagan 3.....62

Bagan 4.....64

ABSTRAK

Dianita Shabha Fitriana, NIM. 19210117, 2023. Studi Komparasi Konsep Hijab Dalam Sistem Kewarisan Madzhab Syiah dan Kompilasi Hukum Islam, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Syabbul Bachri, M. HI.

Kata Kunci: Konsep hijab, Kewarisan madzhab Syiah, Kompilasi Hukum Islam

Berkembangnya ilmu kewarisan Islam mengenai halangan dan hijab mahjub untuk menentukan hak dan bagian ahli waris yang tepat, menjadikan adanya perbedaan dalam konsep hijab baik dalam halangan maupun hijab mahjub yang ada dalam kewarisan madzhab Syiah dan Kompilasi Hukum Islam. Pada Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa apabila seorang ahli waris meninggal terlebih dulu daripada pewaris maka kedudukan ahli waris tergantikan oleh anak dari ahli waris. Hal ini bertentangan dengan penjelasan yang terdapat dalam fiqh waris madzhab Syiah yang memaparkan bahwa cucu dapat menggantikan posisi ahli waris apabila anak sederajat itu sudah tidak ada. Ada pula mengenai halangan yang disebutkan di dalamnya sebagaimana Perbedaan agama, murtad, warisan ahli milal, ghulat, orang yang mengingkari hal positif dalam agama dan pembunuhan. Sedangkan pada Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada Pasal 173 diuraikan mengenai tiga jenis penghalang diantaranya pembunuhan, penganiayaan dan fitnah terhadap pewaris. Dengan dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menguraikan konsep hijab dalam waris yang terdapat dalam kewarisan madzhab Syiah dan Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian hukum normatif kepustakaan dengan menggunakan pendekatan perbandingan. Bahan hukum primer yang digunakan berasal dari kewarisan madzhab Syiah dan Kompilasi Hukum Islam dengan mengomparasikan kedua bahan hukum yang memiliki perbedaan dan persamaan dalam konsep hijab waris.

Dalam penelitian ini, setelah mengomparasikan kedua bahan hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan konsep hijab dalam kewarisan madzhab syiah dengan Kompilasi Hukum Islam mengenai ketentuan sistem pergantian hak waris dan pembagian dari jalur orang tua, juga perbandingan bagian waris terhadap laki-laki dan perempuan. Kemudian terdapat persamaan diantara kewarisan madzhab syiah dan Kompilasi Hukum Islam terkait penjelasan bahwa anak laki-laki dan perempuan sama-sama dapat menghijab saudara.

ABSTRACT

Dianita Shabha Fitriana, NIM. 19210117, 2023. Comparative study of the Hijab Concept in the inheritance system of Shia madzhab and compilation of Islamic law, Thesis, Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Syabbul Bachri, M. HI.

Keywords: Hijab Concept, inheritance system of Shia madzhab, Compilation of Islamic law

The development of Islamic inheritance knowledge regarding the obstacles and hijab mahjub to determine the rights and shares of heirs, has resulted in differences in the concept of hijab, both obstacles and hijab mahjub in the inheritance of the Shia madzhab and compilation of Islamic law. In the compilation of Islamic law its explained that if an heir dies before the heir, the heirs position is replaced by the heirs child. This contrary to the explanation contained in the inheritance of Shia madzhab which states that grandchildren can replace the position of heir if there are no equal children. There are also obstacles mentioned in it such as differences of religion, apostasy, inheritance of milal experts, murder, ghulat and people who deny the positive things in religion. Meanwhile, in the compilation of Islamic law article 173 explains that three types of obstruction, including murder, abuse and slander against the heir. By carrying out this research, the aim is to explain and describe the concept of hijab in inheritance contained in the inheritance of Shia madzhab and the compilation of Islamic law.

This research is classified as a type of normative legal literature research using a comparative approach. The primary legal material used comes from the inheritance of Shia madzhab and a compilation of Islamic law by comparing the two legal materials which have differences and similarities in the concept of inheritance hijab.

In this research, after comparing the two legal materials, it can be concluded that there are differences in the concept of hijab in the inheritance of Shia madzhab and the compilation of Islamic law regarding the provisions on the system of changing inheritance rights and the distribution of parental lines, as well as the comparison of inheritance shares between men and women. Then there are similarities between the inheritance of the Shia madzhab and the compilation of Islamic law regarding the explanation that boys and girls can both wear the hijab for their other siblings.

صلخص البحث

ديانينا صبحي فطريانا، نيم. ١٩٢١٠١١٧، ٢٠٢٣. دراسة مقارنة لمفهوم الحجاب في نظام الميراث في فقه المذهب الشيعي وتمجميع الشريعة الإسلامية، رسالة جامعية، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولان مالك ابراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: شاب البحري، م.ح.١

الكلمات المفتاحية: مفهوم الحجاب، نظام الميراث في المذهب الشيعي، تمجميع الشريعة الإسلامية

إن تطور المعرفة الموروثة الإسلامية فيما يتعلق بالحجاب والمحجب لتحديد حقوق الورثة ونصيبهم، أدى إلى اختلاف في مفهوم الحجاب في كل من الحجاب والمحجب في المذهب الشيعي في فقه الموارث وتصنيفه. الشريعة الإسلامية. وقد جاء في مصنف الشريعة الإسلامية أنه إذا مات الوارث قبل الوارث، يحل محل الوارث ولد الوارث. وهذا يتعارض مع التفسير الوارد في المذهب الشيعي في فقه الميراث والذي ينص على أنه يمكن للأحفاد أن يحلوا محل الوارث إذا لم يكن هناك أطفال متساوون في الرتبة. كما أن هناك موانع تذكر فيه مثل اختلاف الدين، والردة، وميراث الممل، والقتل والغلاط. وفي الوقت نفسه، في كتاب الشريعة الإسلامية، توضح المادة ١٧٣ ثلاثة أنواع من العواقب، بما في ذلك القتل والإساءة والقتل ضد الوارث. والهدف من هذا البحث هو بيان وتفصيل مفهوم الحجاب في الميراث الوارد في مذهب الشيعة في فقه الموارث وتصنيف الشريعة الإسلامية.

يصنف هذا البحث كنوع من أبحاث الأدبيات القانونية المعيارية باستخدام المنهج المقارن. المواد القانونية الأولية المستخدمة تأتي من المدرسة الشيعية في فقه الموارث وجمع الشريعة الإسلامية من خلال مقارنة المادتين القانونيتين اللتين لديهما اختلافات وتشابهات في مفهوم الحجاب الميراث.

وفي هذا البحث، وبعد المقارنة بين المادتين الشرعيتين، يمكن استنتاج أن هناك اختلافاً في مفهوم الحجاب عند المذهب الشيعي في فقه الموارث ومصنف الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بأحكام نظام تغيير حقوق الميراث وتقسيمه. من خطوط الأبوة، وكذلك مقارنة حصص الميراث للرجل والمرأة، ثم هناك أوجه تشابه بينهم يتعلق الأمر بتفسير أنه يمكن للفتيان والفتيات ارتداء الحجاب

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menentukan kewarisan, setelah syarat unsur dan sebab mewarisi terpenuhi maka, selanjutnya adalah memastikan ahli waris agar tidak terhalang dalam mendapatkan warisan. Pada Sistem Kewarisan Islam terdapat beberapa aturan yang memuat mengenai hijab mahjub. Dapat dikatakannya seseorang disebut sebagai hijab mahjub adalah orang yang terhalang untuk mendapatkan hak dari bagian kewarisan dan disebabkan oleh keberadaan seseorang yang berada pada garis lebih akrab atas pewaris. Halangan Kewarisan terjadi karena adanya sesuatu sebab atau syarat mewarisi yang dapat mencegah seseorang dari mendapatkan harta pusaka meskipun statusnya ahli waris tersebut merupakan anak maupun orang tua dari pewaris.² Dalam hukum kewarisan Islam, telah disepakati bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat menghalangi ahli waris dalam mendapatkan warisan diantaranya, Pembunuhan, Perbedaan Agama dan Perbudakan³

Sebagai pemangku kekuasaan peradilan tinggi di Indonesia, Mahkamah Agung bersamaan Menteri Agama serta alim ulama, ahli fiqh, pakar hukum dan masyarakat sukses mendistribusikan produk hukum yaitu Kompilasi

² Adlan Maghfuryan, Studi Komparatif Ketentuan Bagian Waris Cucu Perspektif Al-Nawawi dan Hazairin, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022) <https://etheses.uin-malang.ac.id/37742/1/16210078.pdf>, 36

³ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 56-57

Hukum Islam yang memuat tentang Kewarisan di dalamnya. Akan tetapi, hal tersebut tidak menjadikan permasalahan kewarisan berlalu begitu saja karena masih adanya kekurangan dalam penyelesaian hukum kewarisan. Adanya pembaruan Hukum Islam di Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku ke II berisi tentang kewarisan yang berjumlah enam (6) bab dan 44 Pasal sebagai naungan hakim dibawah Peradilan Agama.⁴ Diantaranya Pasal 173 dijelaskan bahwa terdapat tiga jenis penghalang suatu kewarisan dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yaitu: Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima (5) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.⁵ Sedangkan mengenai hijab mahjub besarnya pembagian hak waris yang dijelaskan dalam Bab III Pasal 178 Kompilasi Hukum Islam terkait Ibu mendapat seperenam (1/6) bagian apabila terdapat anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga (1/3) bagian.⁶

Dasar hukum kewarisan yang tertera dalam Al Quran dan Hadits mengenai hijab (penghalang) kewarisan tentu saja dapat ditemukan perbedaan dengan yang ada pada Kompilasi Hukum Islam. Pada Kompilasi Hukum Islam dimuat tiga (3) hijab kewarisan antara lain, Percobaan pembunuhan, Penganiayaan Berat dan Fitnah, yang ketiganya tidak dijelaskan dalam Al

⁴ Suhrawardi K Lubis, dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 50

⁵ Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam

⁶ Pasal 178 Kompilasi Hukum Islam

Quran maupun Hadits sebagai hijab kewarisan dalam Islam. Adapun mengenai hijab mahjub dalam madzhab Syiah berpendapat sebaliknya, bahwa saudara tidak dapat menghijab ibu yang dikarenakan ibu merupakan ahli waris golongan satu⁷ serta dijelaskan bahwa halangan kewarisan disebabkan oleh beberapa faktor sebagaimana berikut, Perbedaan Agama, Murtad, Ghulat (Orang yang ekstrim), Warisan Ahli Milal dan Pembunuhan.⁸ Dengan adanya permasalahan dalam perbedaan aturan mengenai konsep hijab mahjub dan halangan kewarisan yang terdapat dalam Peraturan Hukum Islam dengan Kompilasi Hukum Islam dan sistem kewarisan madzhab Syiah maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengomparasikan perbedaan konsep hijab kewarisan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis merumuskan beberapa masalah yang hendak dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana komparasi konsep hijab halangan (*Mawani 'ul Irtsi*) antara sistem kewarisan madzhab Syiah dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana komparasi konsep hijab mahjub dalam sistem kewarisan madzhab Syiah dan Kompilasi Hukum Islam?

⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Perbandingan Hukum Waris Syiah dan Sunnah* (Surabaya: Al Ikhlas, 1988), 35

⁸ Mughniyah, *Perbandingan Hukum Waris Syiah dan Sunnah*, 25

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka perlu untuk dijelaskan tujuan dari penelitian ini. Tujuan penelitian ialah sebagai berikut:

1. Menjelaskan komparasi konsep hijab halangan (*Mawani 'ul Irtsi*) yang terdapat dalam kewarisan madzhab Syiah dan Kompilasi Hukum Islam
2. Menguraikan komparasi konsep hijab mahjub dalam sistem kewarisan madzhab Syiah dan Kompilasi Hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Perihal yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan diadakannya penelitian ini diandalkan dapat menambah pengetahuan dan dijadikan sebagai pengembangan dalam khazanah keilmuan pada bidang hijab (penghalang) kewarisan. Hukum kewarisan memang sudah sangat familiar disekitar kehidupan masyarakat, sehingga besar harapan penulis agar hasil penelitian dapat menjadi bahan rujuk atau pedoman sebagaimana dalam Undang-undang yang berlaku. Serta dapat mengembangkan pengetahuan pembaca mengenai hijab (penghalang) kewarisan. Adapun harapan untuk penelitian ini dapat menambah dan memperkaya wacana keislaman serta pengetahuan dalam bidang kewarisan bagi semua civitas akademika dan seluruh mahasiswa yang ada di Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Manfaat Praktis

Secara umum penulisan ini diharapkan dapat memberi pedoman juga acuan bagi yang hendak mengetahui tentang hijab (penghalang) dalam kewarisan. Serta dapat menciptakan kontribusi dalam khazanah keilmuan terutama pada masalah kewarisan pada keluarga muslim.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dapat membantu memberikan pembahasan yang benar dalam memahami penelitian, maka diperlukan adanya penegasan di dalam penelitian yang akan datang. Beberapa konsep yang dibatasi dengan definisi secara operasional pada penelitian.

1. Studi Komparasi

Menurut *KBBI* Studi merupakan penelitian ilmiah, kajian atau pembelajaran yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan lebih dalam.⁹ Sedangkan kata komparasi diadaptasi dari kata *compare* dalam bahasa Inggris yang artinya membandingkan guna mencari persamaan dua konsep atau lebih.¹⁰ *KBBI* mengartikan komparasi sebagai perbandingan¹¹ yang berguna untuk mengetahui kesimpulan dengan membandingkan atau menguji perbedaan dan persamaan dua kelompok

⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, *KBBI: Studi* (2016), diakses pada 14 Februari 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Studi>

¹⁰ Rizzal Meikalyan, "Studi Komparasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bus Trans Jogja", (Master thesis, Universitas Atma Jaya Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016), <http://e-journal.uajy.ac.id/8883/3/2MTS02204.pdf>

¹¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, *KBBI: Komparasi* (2016), diakses pada 14 Februari 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Komparasi>

atau lebih.¹² Dalam buku karangan Winarno Surakhmad dengan judul *Pengantar Pegetahuan Ilmiah* (1986 : 84) dijelaskan bahwa komparasi merupakan suatu penyelidikan deskriptif melalui usaha untuk mencari pemecahan dengan cara menganalisis antara .hubungan sebab-akibat, antara lain memilih faktor tertentu yang berkaitan dengan fenomena yang sedang diselidiki dan dibandingkan antar faktor satu dengan lainnya.¹³ Jadi, studi komparasi adalah suatu bentuk penelitian yang membandingkan antara variabel satu dengan variabel lainnya yang saling berhubungan dengan menjelaskan perbedaan maupun persamaan dalam sebuah kebijakan dan lainnya.¹⁴

2. Konsep Hijab

Konsep *hijab* yang dimaksud disini adalah suatu konsep yang dapat menghalangi seseorang dalam sistem kewarisan. Dalam ilmu kewarisan, hijab terbagi menjadi dua (2) macam yaitu, Hijab Washfi (berdasarkan sifat) dan Syakhsyi (berdasarkan individu). Adapun dua kategori hal yang dapat menghalangi seseorang dalam mendapat warisan meskipun syarat yang dimiliki sudah terpenuhi diantaranya:

- a. Hal yang telah disepakati para ulama dalam hal yang dapat menghalangi seseorang mendapat kewarisan

¹² Rizzal Meikalyan, *Studi Komparasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bus Trans Jogja*, (Master thesis, Universitas Atma Jaya Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016), <http://e-journal.uajy.ac.id/8883/3/2MTS02204.pdf>

¹³ Rofi'ah Haning, "Internalisasi Nilai-nilai Aqidah Islam di SMP Hasanuddin 10 Semarang dan SMP 7 Muhammadiyah Semarang (Studi Komparasi)" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020), <https://repository.unissula.ac.id/181333/5/Bab%201.pdf>.

¹⁴ Rizzal Meikalyan, "Studi Komparasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bus Trans Jogja", (Master thesis, Universitas Atma Jaya Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016), <http://e-journal.uajy.ac.id/8883/3/2MTS02204.pdf>

b. Hal yang masih didebatkan para ulama

Jika terdapat sesuatu yang ada pada keduanya maka, hak waris yang akan diperoleh menjadi gugur. Namun, ada juga ulama yang tidak keberatan atas keberadaan salah satu atau semua hal tersebut sebagai penghalang waris asalkan syarat seseorang yang hendak mendapat waris sudah terpenuhi.¹⁵ Ulama bersepakat atas adanya tiga faktor penghalang kewarisan, seperti Perbudakan, Pembunuhan serta Perbedaan Agama.¹⁶

3. Kewarisan

Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, dan menentukan sesiapa yang memiliki hak untuk menjadi ahli waris serta bagiannya.¹⁷ Para fuqaha menjelaskan bahwa hukum kewarisan memiliki arti sebagai “suatu ilmu yang dengannya dapat diketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, serta kadar yang diterima bagi setiap ahli waris serta cara pembagiannya”.¹⁸

4. Madzhab Syi’ah

Ensiklopedi Islam memaparkan bahwa Syiah adalah sekelompok aliran atau paham dengan menjadikan Ali bin Abi Thalib beserta keturunannya sebagai idola, para Imam atau pemimpin setelah Nabi

¹⁵ Muhammad Muhyiddin AH, *Panduan Waris Empat Madzhab Edisi Indonesia* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2009), 46

¹⁶ Muhammad Thaha, *Hukum Waris Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam* (Solo: Penerbit Tiga Serangkai, 2017), 10

¹⁷ Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam

¹⁸ Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999) https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pn-jakartaseatan/index.php?p=show_detail&id=1686

Muhammad SAW wafat.¹⁹ Jadi, yang dimaksud disini adalah kewarisan dari paham madzhab Syiah yang menjelaskan bahwa klasifikasi ahli waris modern dibagi menjadi dua (2) golongan utama yaitu,

- a. Ahli waris Al Quran (*dhu fard*)
- b. Ahli waris dari hubungan darah (*dhu qarabat*)²⁰

5. Kompilasi Hukum Islam

Bentuk implementasi dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam. Memuat tentang beberapa kompilasi aturan dari Hukum Islam meliputi tiga buku seperti:

- a. Buku I : Tentang Hukum Perkawinan,
- b. Buku II : Tentang Hukum Pewarisan, dan
- c. Buku III : Tentang Hukum Perwakafan

yang diterbitkan untuk melengkapi pedoman, landasan hukum sebagai bahan referensi dan kajian masyarakat.²¹

¹⁹ Moh. Hasim, "Syiah: Sejarah Timbul dan Perkembangannya di Indonesia", Jurnal Multikultural & Multireligius vol. 11, No. 4 (2012) [https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/download/253/211/537#:~:text=Da lam%20lam%20Ensiklopedi%20Islam%2C%20Syiah%20yaitu.\(Ensiklopedi%20Islam%2C%201997\).](https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/download/253/211/537#:~:text=Da%20lam%20Ensiklopedi%20Islam%2C%20Syiah%20yaitu.(Ensiklopedi%20Islam%2C%201997).)

²⁰ Asaf A.A. Fyzee, *Outlines of Muhammadan Law: third edition*, (London: Oxford University Press, 1960), 457

²¹ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Tahun 2018, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (2018), <https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce4195adb3cd15ad059b33f2>

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam sebuah penelitian pasti ada metode yang digunakan untuk mendapatkan hasil temuan yang optimal. Metode penelitian juga diartikan sebagai langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapi dalam penelitiannya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang memiliki tujuan untuk mengetahui suatu masalah yang bertumpu pada penelaahan kritis terhadap sumber pustaka yang relevan dengan penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) secara konseptual atau disebut dengan komparatif yaitu dengan mengomparasi peraturan perundangan suatu negara dengan negara lainnya mengenai permasalahan yang sama,²² sehingga dapat menemukan persamaan dan perbedaan diantara keduanya. Pada pendekatan ini tidak menentu hanya pada hukum tertulis saja, bisa juga digunakan dalam hukum tidak tertulis seperti halnya doktrin maupun madzhab. Pada hal ini membandingkan hukum yang ada pada kewarisan madzhab Syiah dan Kompilasi Hukum Islam.

²² Adlan Maghfuryan, Studi Komparatif Ketentuan Bagian Waris Cucu Perspektif Al-Nawawi dan Hazairin, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022) <https://etheses.uin-malang.ac.id/37742/1/16210078.pdf>, 7

3. Data Penelitian

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian normatif meliputi bahan primer, sekunder dan tersier yang diperoleh dari sumber tertulis dalam bentuk dokumen dan kemudian disebut dengan data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder²³ dan tersier, diantaranya:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif atau memiliki otoritas.²⁴ Dalam hal ini seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, al-Quran maupun Hadits. Adapun yang dimaksud bahan hukum primer antara lain,

- 1) Kewarisan madzhab Syiah
- 2) Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat mendukung tentang analisa dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat bermakna sebagai publikasi mengenai hukum yang bukan termasuk dokumen resmi. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder berupa buku teks, artikel, skripsi dan jurnal hukum²⁵ yang berkaitan dengan kewarisan madzhab Syiah dan Kompilasi Hukum Islam.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 14

²⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 67

²⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 41

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang dapat melengkapi dan memberi tambahan pemahaman analisa dari kedua bahan hukum tertulis sebelumnya, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, oleh sebab itulah metode yang digunakan dalam pengumpulan data dengan menggunakan metode studi dokumentasi.

5. Analisis Bahan Hukum

Selepas mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan, adapun langkah selanjutnya yaitu mengolah dan menganalisis data agar dari data yang telah disebutkan mempunyai kebenaran.²⁶ Terdapat lima (5) tahapan dalam menganalisis data yang sudah diperoleh antara lain:

a. Pemeriksaan Data (Editing)

Dalam proses ini diawali dengan mengkaji dan memilah data terkait kewarisan madzhab Syiah dan Kompilasi Hukum Islam serta informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya. Sehingga data yang telah diperoleh dapat sesuai untuk digunakan dalam penelitian.

²⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 40.

b. Klasifikasi (Classifying)

Langkah yang ditempuh berikutnya yaitu penyusunan data yang telah diperoleh dan dibentuk pada rumusan masalah. Dengan inilah pengecekan data dan pemahaman dapat lebih mudah dilakukan jika terdapat kesalahan pada penulisan sehingga analisis yang akan dilakukan akan membantu dalam mendapatkan jawaban rumusan masalah.

c. Verifikasi (Verifying)

Setelah penyusunan data, maka dilanjutkan dengan memeriksa data yang sudah didapatkan. Memeriksa bahan data yang digunakan untuk sumber data yang akan dikaji lebih lanjut mengenai konsep hijab pada waris yang terdapat dalam kewarisan madzhab Syiah dan Kompilasi Hukum Islam untuk referensi yang hendak digunakan.

d. Analisis (Analyzing)

Pada langkah ini, peneliti akan melakukan serangkaian proses seperti pemeriksaan, mengkaji data, dan mengolah beragam data yang telah diperoleh melalui penerapan metode yang sudah dipaparkan untuk mendapatkan hasil data yang memiliki manfaat dan dapat dipahami dengan mudah.

e. Kesimpulan (Concluding)²⁷

Dalam hal ini penulis mengakhiri tahap dengan menarik kesimpulan dengan menautkan data yang telah dikaji dengan bertujuan untuk membuahkan jawaban dari yang sudah dirumuskan sebelumnya.

G. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pengetahuan yang dilakukan oleh peneliti dalam pengkajian dan pengamatan terhadap literatur. Adapun beberapa penelitian terdahulu antara lain:

1. Muhammad Iqbal, (Jurnal, 2018), STIS Ummul Ayman Pidie Jaya, tentang “Hijab Dalam Kewarisan Perspektif al-Quran dan al-Hadits (Analisis Terhadap Perbedaan Fiqh as-Sunnah dan KHI)”. Penelitian ini memiliki fokus dalam membahas hijab kewarisan yang terdapat pada Fiqh Sunnah dan Kompilasi Hukum Islam.²⁸
2. M. Ulinuha Akhmad Khisni, (Jurnal, 2016), UNISSULA, membahas tentang “Percobaan Pembunuhan Sebagai Penghalang Hak Waris Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam”. Hasil dari penelitian terdahulu

²⁷ Salsabila Miftah Rezkia, “Metode Pengolahan Data: Tahapan Wajib yang Dilakukan Sebelum Analisis Data,” *DQLab*, 29 Juni 2021, diakses pada 18 Maret 2023, <https://dqlab.id/metode-pengolahan-data-tahapan-wajib-yang-dilakukan-sebelum-analisis-data>

²⁸ Muhammad Iqbal, “Hijab Dalam Kewarisan Perspektif al-Quran dan al-Hadits (Analisis Terhadap Perbedaan Fiqh as-Sunnah dan KHI)” (Jurnal, STIS Ummul Ayman Pidie Jaya, 2018), <https://doi.org/10.32505/at.v11i1.533>

tersebut ini berfokus dalam pembahasan hijab (penghalang) waris dalam Pasal 173 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, mengenai pembunuhan.²⁹

3. Ahda Fithriani, (Jurnal, 2015), IAIN Antasari, mengenai “Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam”. Dalam penelitian ini memiliki persamaan dengan peneliti yaitu memaparkan mengenai *hijab* (penghalang) waris yang ada pada Pasal 173 dalam Kompilasi Hukum Islam.³⁰

4. Fenky Permadhi, (Skripsi, 2011), UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, membahas tentang “Studi Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Tentang Waris Pengganti (Sebuah Tinjauan *Maslahah*)”. Dalam penelitian ini hanya berfokus dalam mengkaji Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam mengenai kedudukan waris pengganti, penelitian ini merupakan penelitian normatif kualitatif.³¹

Tabel 1. Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Iqbal	Hijab Dalam Kewarisan Perspektif al-Quran dan a-Hadits (Analisis Terhadap Perbedaan Fiqh as-	Penelitian ini sama-sama membahas terkait <i>hijab</i> (penghalang) kewarisan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam.	Terdapat perbedaan pembahasan pada objek kedua, mengenai tidak ditemukan adanya pembahasan hijab kewarisan pada Syiah melainkan

²⁹ M. Ulinuha Akhmad Khisni, “Percobaan Pembunuhan Sebagai Penghalang Hak Waris Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam” (Jurnal, Universitas Islam Sultan Agung, 2016), <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1447>

³⁰ Ahda Fithriani, “Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam” (Jurnal, IAIN Antasari, 2015), <https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/tadabbur/article/download/26/15>

³¹ Fenky Permadhi, “Studi Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Tentang Waris Pengganti (Sebuah Tinjauan *Maslahah*)” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011), http://etheses.uin-malang.ac.id/1750/2/06210049_Pendahuluan.pdf

		Sunnah dan KHI)		hanya Sunni dan Kompilasi Hukum Islam.
2.	Akhmad Khisni	Percobaan Pembunuhan Sebagai Penghalang Hak Waris Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam	Penelitian ini sama-sama mempelajari <i>hijab</i> (penghalang) sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 173.	Fokus penelitian ada pada Kompilasi Hukum Islam dan tidak menjelaskan mengenai <i>hijab</i> (penghalang) dalam Syiah.
3.	Ahda Fithriani	Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam	Dalam fokus pada penelitian ini terdapat kesamaan membahas tentang <i>hijab</i> yang ada pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 173.	Penelitian ini hanya berfokus pada Kompilasi Hukum Islam dan tidak menjelaskan mengenai <i>hijab</i> (penghalang) dalam Syiah.
4.	Fenky Permadhi	Studi Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Tentang Waris Pengganti (Sebuah Tinjauan <i>Maslahah</i>)	Skripsi ini ditemukan kesamaan menjelaskan tentang sistem kewarisan yang ada pada Kompilasi Hukum Islam dan Syiah.	Pada penelitian ini tidak berfokus dalam <i>hijab</i> kewarisan.

Dengan beberapa penelitian skripsi diatas, peneliti memiliki perbedaan dalam pemuatan isi mengenai *hijab* halangan kewarisan yang akan dibahas meliputi konsep *hijab* dalam sistem kewarisan madzhab Syiah dan Kompilasi Hukum Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab. Pada setiap bab mempunyai tekanannya masing-masing. Untuk dapat memudahkan membaca penelitian penulis, maka diperlukanlah susunan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I, menguraikan pendahuluan. Terdapat beberapa hal yang penting tercakup di dalamnya, seperti pedoman penulisan yang menjadi rujukan tentang apa saja yang perlu dijelaskan pada bab selanjutnya dalam penulisan penelitian ini. Pada bab I tersusun dari beberapa poin diantaranya latar belakang masalah sebagai pemaparan keadaan tentang hijab kewarisan yang terdapat pada madzhab syiah dan kompilasi hukum Islam. Adapun hal yang dapat memicu masalah, memunculkan yang hendak diteliti seputar kewarisan. Rumusan masalah berisikan tentang masalah yang akan dirumuskan secara spesifik terhadap kejelasannya, singkat serta padat dan mudah dipahami dengan menggunakan kalimat tanya. Disusul dengan tujuan penelitian yang berkaitan dengan rumusan masalah, dibentuk menggunakan kalimat pernyataan yang berjumlah sama dengan rumusan masalah. Lalu, manfaat penelitian berupa keterangan atas kegunaan dan manfaat penelitian berperan penting dalam pengembangan teori dan praktik, untuk lembaga pendidikan maupun lapisan masyarakat. Selanjutnya adapun sistematika penulisan yang menjelaskan tentang logika pembahasan yang akan digunakan pada penulisan skripsi.

BAB II merupakan tinjauan pustaka. Didalamnya terdapat penelitian terdahulu yang memuat informasi serta referensi penelitian dari para peneliti terdahulu yang dapat dijadikan pedoman untuk dikaji dalam penelitian ini. Adapun sekumpulan teori yang digunakan penulis untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah dalam kerangka teori, yang antara lain pengertian hijab dan halangan kewarisan, dasar hukum hijab, macam-macam hijab serta faktor yang dapat menyebabkan hijabnya waris.

BAB III membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan terkait hasil penelitian yang telah dilakukan. Berisikan data yang diperoleh mengenai komparasi konsep hijab kewarisan dalam sistem kewarisan madzhab syiah dan kompilasi hukum islam.

BAB IV adalah bab terakhir serta merupakan bab penutup pada penelitian normatif yang menguraikan kesimpulan, kritik dan saran. Beberapa poin yang termuat pada kesimpulan disamakan dengan jumlah yang terdapat pada rumusan masalah. Hal tersebut dikarenakan kesimpulan adalah data ringkas dari hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan. Saran atau kritik yang membangun merupakan sebuah usulan atau bujukan yang ditujukan untuk para pihak berwenang terkait dengan tema yang digunakan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Hijab (halangan) kewarisan

Kata hijab diadaptasi dari Bahasa Arab yaitu الحُجْبُ yang secara bahasa bermakna sebagai dinding, halangan, tabir yang dapat disimpulkan sebagai penghalang atau penggugur. Adapun menurut istilah yang berarti mencegah atau menghalangi seseorang menjadi tidak berhak menerima ataupun berkurangnya bagian dari harta waris. Telah tertuang dalam firman Allaah:

كَأَنَّ إِنْهَمَ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَّخُجُوبُونَ

Artinya: “Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari (rahmat) Tuhan mereka.” (QS. Al Muthaffifin: 15)³²

Amin Husein menjabarkan dalam buku Hukum Kewarisan, kata الحُجْبُ isim fa'ilnya adalah حَاجِبٌ yang memiliki arti mencegah dan maf'ulnya adalah مَحْجُوبٌ yang berarti dicegah maka, menurut istilah makna dari kata al-hajb adalah orang yang menghalangi orang lain untuk mendapat hak waris dan al-mahjub ialah orang yang terhalang mendapat waris.³³ Terdapat sebuah syair yang menjelaskan:

³² Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata*, (Jakarta: PT. Magfirah Pustaka, 2009), 588

³³ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 83

“Dia memiliki penjaga untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Tetapi tidak ada yang melarang bagi seseorang yang menghendaki kebaikan”³⁴

Adapun para ulama Faraid menyebutkan bahwa pengertian hajb merupakan sebuah halangan bagi ahli waris untuk dapat memperoleh warisan secara menyeluruh maupun sebagian, dikarenakan adanya faktor yang lebih utama dalam mendapat waris.³⁵ Sebagaimana Allaah berfirman dalam dalil hijab berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ وَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَابْنَاؤُهُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah.

³⁴ Tim Penerjemah, *Hukum Waris* (Sukoharjo: CV. Pustaka Mantiq, 1994), 74

³⁵ Tim Ulama Fikih, *Fikih Muyassar* (Jakarta: Darul Haq, 2016), 452

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An Nisa': 11)³⁶

Ayat tersebut menerangkan tentang ketentuan bagian hak waris keturunan yaitu apabila anak laki-laki bersama dengan anak perempuannya maka pembagiannya adalah dua bagi laki-laki dan satu bagi perempuan (2:1). Selanjutnya disebutkan apabila pewaris hanya memiliki anak perempuan dan jumlahnya lebih dari dua orang maka pembagiannya masing-masing mendapatkan duapertiga ($\frac{2}{3}$) bagian, atau jika hanya ada seorang anak perempuan maka mendapat setengah ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta warisan. Kemudian untuk bagian ibu dan bapak dari pewaris mendapatkan seperenam ($\frac{1}{6}$) bagian apabila pewaris tidak memiliki anak dan sepertiga ($\frac{1}{3}$) apabila pewaris memiliki keturunan.

Bukan hanya dari kalam Allah saja, aturan mengenai hijab kewarisan ini juga terdapat dalam sabda Rasul SAW seperti,

عن اسمة ابن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم

الكفر و لا يرث الكفر المسلم (متفق عليه)

Dari Usamah bin Zaid r.a, Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: “Orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim” (HR. Bukhari dan Muslim)³⁷

³⁶ Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata*, (Jakarta: PT. Magfirah Pustaka, 2009), 78

³⁷ HadeethEnc.com, Fikih dan Usul fikih, Ilmu Waris, Penghalang Pewarisan, diakses pada 08 November 2023, <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/64716>

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه

وسلام ليس للقاتل من الميراث شيء*

Dari Amr bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Pembunuh tidak akan mendapatkan harta waris sama sekali dari yang dibunuhnya” (HR. al-Nasa’i dan al-Daruquthni)³⁸

Dari pemaparan dua sabda Nabi SAW diatas, Nabi menyebutkan syarat seseorang dapat terhalang atau tidak dapat menerima hak warisan, baik dalam hadits antar perbedaan agama tidak dapat mendapatkan hak warisnya baik orang muslim yang mewarisi harta non muslim maupun sebaliknya, non muslim yang mewarisi harta pewaris muslim. Kemudian seseorang yang dipersalahkan membunuh dan korban yang dibunuh masih dalam garis kerabat yang apabila dia meninggal dapat meninggalkan harta waris untuk si pelaku pembunuhan maka dia tidak dapat menerima hak untuk mendapatkan harta warisnya.

عن ابن عبّس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحفّوا

الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر

³⁸ Adlan Maghfuryan, Studi Komparatif Ketentuan Bagian Waris Cucu Perspektif Al-Nawawi dan Hazairin, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022) <https://etheses.uin-malang.ac.id/37742/1/16210078.pdf>, 25

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda bersabda: “berikan faraid pada pemiliknya. Sisa dari hartanya, diberikan kepada laki-laki yang lebih dekat kepada orang yang telah meninggal” (Muttafaqun ‘alaih)

عن ابن مسعود رضي الله عنه في بنت و بنت ابن و أخت: فَضَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

عليه وسلام للإبنة النصفُ و لإبنة الإبن السُدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ وما بقي فِلِلْأُحْتِ

Dari Ibnu Mas’ud ra, berkatalah Rasulullah SAW tentang waris anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan) dan saudara perempuan: Nabi SAW menetapkan untuk anak perempuan adalah separuh (1/2) dan untuk anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan) ialah seperenam (1/6) untuk menyempurnakan duapertiga (2/3). Kemudian untuk sisanya ialah untuk saudara perempuan. (HR. Bukhari)³⁹

Pada kedua hadits diatas menjelaskan mengenai pembagian harta warisan. Bagian yang utama untuk menerima haknya dalam mendapat harta waris adalah *ahlul fard* atau orang yang menerima bagian dengan pasti dari haknya sebagai ahli waris. Kemudian apabila setelah pembagian hak dilakukan dan harta warisnya masih ada (sisa harta yang lebih) maka, harta tersebut diberikan kepada laki-laki terdekat secara nasab.

³⁹ Adlan Maghfuryan, Studi Komparatif Ketentuan Bagian Waris Cucu Perspektif Al-Nawawi dan Hazairin, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022) <https://etheses.uin-malang.ac.id/37742/1/16210078.pdf>, 26

Imam Muhammad bin Ali Ar-Rahabi menuturkan masalah hijab dalam hukum kewarisan Islam pada nadhamnya seperti di bawah,⁴⁰

و الجد محجوب عن المريث ... بالأب في احواله الثلاث

Kakek menjadi mahjub jika bersamaan dengan bapak si mayit

وتسقط الجدات من كل جهه ... بالأم فافهمه وقس ما أشبهه

Nenek menjadi mahjub jika bersamaan dengan ibu si mayit

وهكذا ابن الابن بالابن فلا ... تبغ عن الحكم الصحيح معدلا

Cucu laki-laki dari anak laki-laki menjadi mahjub jika bersama anak laki-laki mayit

وتسقط الاخوة بالبنيينا ... وبالأب الادنى كما روينا

أو بيني البنين كيف كانوا ... سيان فيه الجمع والوحدان

Semua saudara laki-laki atau perempuan mayit, baik kandung, seapak atau seibu menjadi mahjub jika bersamaan dengan anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki atau bapak dari mayit

و يفضل ابن الام بالاسقاط ... بالجد فافهمه على احتياط

Waladul umm atau saudara laki-laki maupun seibu di sisi lain menjadi mahjub ketika bersamaan dengan ahli waris diatas, dapat juga menjadi mahjub jika bersama kakek, anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki

وبالبنات وبنات الابن ... جمعا ووحدانا فقل لي زدني

⁴⁰ Yazid Muttaqin, "Hijab dalam Ilmu Waris: Definisi, Jenis dan Contohnya", nu online, 18 Juli 2018, diakses pada 5 November 2023, <https://islam.nu.or.id/syariah/hijab-dalam-ilmu-waris-definisi-jenis-dan-contohnya-czrcW>

ثم بنات الابن يسقطن متى ... حاز البنات الثلثين يافتى

Cucu perempuan dari anak laki-laki dapat menjadi mahjub jika bersama anak perempuan si mayit lebih dari satu

ألا أدا عصبهن الذكر ... من ولد الابن على ماذكروا

ومثلهن الاخوات اللاتي ... يدلين بلقرب من الجهات

Saudara perempuan seapak jika bersama dengan saudara perempuan sekandung dengan mayit lebih dari satu maka menjadi mahjub

B. Macam hijab kewarisan

Hijab atau penghalang waris dapat ditemukan apabila hak seseorang untuk mendapat waris telah tercabut atau tergantikan oleh orang yang kedudukannya lebih dekat dengan pewaris. Tercabutnya hak seseorang yang disebabkan oleh hal khusus, meskipun status ahli waris adalah anak ataupun orang tua pewaris. Dikarenakan hal khusus tersebut, hak awal ahli waris untuk mendapat waris menjadi terhalang dari harta waris.⁴¹ Terdapat dua kategori hal yang menjadi faktor bagi seseorang yang terhalangi dalam mendapat warisan meskipun beberapa syarat yang dimiliki sudah terpenuhi diantaranya:

- a. Hal yang telah disepakati para ulama dalam hal yang dapat menghalangi seseorang mendapat kewarisan
- b. Hal yang masih didebatkan para ulama

⁴¹ Adlan Maghfuryan, Studi Komparatif Ketentuan Bagian Waris Cucu Perspektif Al-Nawawi dan Hazairin, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022) <https://etheses.uin-malang.ac.id/37742/1/16210078.pdf>, 36

Jika ditemukan sesuatu yang ada pada keduanya maka, hak waris yang akan diperoleh berubah menjadi gugur. Namun, ada juga ulama yang tidak keberatan atas keberadaan salah satu atau semua hal tersebut sebagai penghalang waris asalkan syarat seseorang yang hendak mendapat waris sudah terpenuhi.⁴²

Adapun pembagian macam dalam makna *al-hujub* seperti,

1. *Hijab bil Washfi*

Terhalangnya seseorang secara keseluruhan atau menjadi gugur hak waris yang hendak di dapat.⁴³ Dasar untuk menjadikan seseorang itu terlarang dalam menerima waris dikarenakan oleh “status” seseorang berupa tindakan maupun keberadaan dalam posisi tertentu yang mengakibatkan hak waris mereka jatuh.

Ulama *Faraid* mengemukakan pendapat untuk mengartikan sebuah penghalang adalah keadaan atau sifat yang dapat mengakibatkan seseorang tidak mendapat hak waris meskipun terdapat rukun, syarat dan sebab. Sebagai contoh pada awalnya seseorang mendapat warisan lalu, dikarenakan suatu keadaan seseorang tadi tidak jadi mendapatkan haknya.⁴⁴ Ulama bersepakat atas adanya tiga faktor penghalang kewarisan seperti, Perbudakan, Pembunuhan serta Perbedaan

⁴² Muhammad Muhyiddin AH, *Panduan Waris Empat Madzhab Edisi Indonesia* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2009), 46

⁴³ Muhammad Iqbal, “Hijab dalam Kewarisan Perspektif al-Quran dan al-Hadits (Analisis terhadap Perbedaan Fiqh as-Sunnah dan KHI)”, *Jurnal At-Tafkir* Vol. XI, no. 1 (2018): 142 <https://doi.org/10.32505/at.v11i1.533>

⁴⁴ Muhammad Iqbal, “Hijab dalam Kewarisan Perspektif al-Quran dan al-Hadits (Analisis terhadap Perbedaan Fiqh as-Sunnah dan KHI)”, *Jurnal At-Tafkir* Vol. XI, no. 1 (2018): 143 <https://doi.org/10.32505/at.v11i1.533>

Agama.⁴⁵ Akan tetapi dalam Jurnal At Tafsir dijelaskan bahwa terdapat empat faktor penghalang kewarisan yang disepakati Ulama serta satu juga yang masih menjadi perdebatan yaitu, Pembunuhan, Perbudakan, Perbedaan Agama, Perbedaan Negara dan Anak Zina.⁴⁶ Dalam kitab *Fiqhul Manhaj*, Dr. Musthafa Al-Khin memaparkan mengenai orang yang terhalang dalam mewarisi meliputi orang yang membunuh pewaris, orang kafir serta budak. Hal itu dikarenakan oleh sifat keberadaan dari ketiga pihak tersebut tidak dapat menghalangi ahli waris lain dalam menerima hak waris, baik dalam hirman maupun nuqshan. Mengacu dalam pembahasan tersebut, sebagai contoh,:

Terdapat seorang pemuda yang membunuh bapaknya yang meninggalkan ahli waris dua (2) orang yaitu, istri dan pemuda tersebut. Maka dalam hal ini, istri tetap mendapatkan haknya sebagai ahli waris dalam menerima warisan seperempat $\frac{1}{4}$ bagian dari pewaris dikarenakan pewaris masih memiliki keturunan⁴⁷. Pembagian harta yang sama, membunuh atau tidaknya anak tidak mempengaruhi dalam bagian waris seseorang lainnya, akan tetapi anak tetap saja terhalang menerima hak waris ashabah yang harusnya dimiliki dikarenakan membunuh pewaris.

⁴⁵ Muhammad Thaha, *Hukum Waris Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam* (Solo: Penerbit Tiga Serangkai, 2017), 10

⁴⁶ Muhammad Ikbal, "Hijab dalam Kewarisan Perspektif al-Quran dan al-Hadits (Analisis terhadap Perbedaan Fiqh as-Sunnah dan KHI)", 143-145

⁴⁷ Yazid Muttaqin, "Hijab dalam Ilmu Waris: Definisi, Jenis dan Contohnya", nu online, 18 Juli 2018, diakses pada 5 November 2023, <https://islam.nu.or.id/syariah/hijab-dalam-ilmu-waris-definisi-jenis-dan-contohnya-czrcW>

2. *Hijab bi asy-Syakhshi*

Hak waris seseorang gugur karena terdapat orang lain yang lebih berhak menerima. Dalam hijab tersebut dapat dibagi menjadi dua (2) macam yaitu,

a) Hajb Hirman

Merupakan penghalang yang dapat menggugurkan hak waris seseorang sepenuhnya. Sebagai contoh adalah terhalangnya waris kakek yang disebabkan oleh ayah, terhalangnya hak waris cucu yang disebabkan oleh anak serta, terhalangnya hak saudara seayah karena ada saudara kandung. Dalam hijab hirman ini juga status cucu yang ditinggal wafat oleh ayah sebelum kakek yang akan diwarisi bersamaan dengan saudara ayah atau dikenal dengan *patah titi* yang dalam Bahasa Aceh. Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam disebut dengan ahli waris pengganti yang menurut ketentuan fuqaha, mereka tidak mendapat apapun dikarenakan dihijab oleh saudara ayah.

b) Hajb Nuqshan

Termasuk *hajib* yang dapat menghalangi hak waris seseorang yang mendapat bagian terbanyak sehingga dikurangi bagiannya. Contohnya ada pada penghalangan hak waris ibu yang seharusnya mendapat bagian sepertiga ($1/3$) menjadi seperenam ($1/6$), yang disebabkan karena pewaris memiliki anak. Serta suami yang seharusnya mendapat bagian setengah ($1/2$) menjadi seperempat

(1/4), serta istrinya yang semula mendapat bagian seperempat (1/4) menjadi seperdelapan (1/8).

Tabel 2. Contoh Kasus⁴⁸

Kasus I	
Seseorang wafat	Meninggalkan ayah, ibu, 2 saudara kandung laki-laki
Ayah	Mendapatkan sisa harta warisan, ' <i>ashabah</i>
Ibu	Memperoleh 1/6 dari harta waris berdasarkan <i>furudh</i> , disebabkan oleh adanya dua (2) saudara kandung laki-laki
Dua saudara kandung laki-laki	Terhijab oleh ayah sehingga tidak mendapatkan hak waris
Kasus II	
Seseorang wafat	Meninggalkan suami dan anak laki-laki
Suami	Mendapatkan 1/4 bagian berdasarkan ketentuan <i>furudh</i> , karena mempunyai anak keturunan
Anak laki-laki	Mendapatkan sisanya (<i>ashabah</i>)
Kasus III	
Seseorang wafat	Meninggalkan istri dan cucu laki-laki dari anak laki-laki
Istri	Mendapat 1/8 dari bagian waris berdasarkan ketentuan <i>furudh</i> yang disebabkan oleh adanya cucu pewaris
Cucu	Mendapatkan sisa waris (<i>ashabah</i>)

Berikut diuraikan ahli waris yang terhijab dalam waris yaitu:

- 1) Terdapat enam orang yang tidak akan terkena *hajib* hirman dan tetap akan mendapat hak waris, diantaranya adalah anak kandung baik laki-laki maupun perempuan, ayah, ibu, suami dan istri. Apabila seseorang meninggalkan salah satu diantaranya bahkan keenam orang tersebut maka, semua

⁴⁸ Muhammad Thaha, *Hukum Waris Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam* (Solo: Penerbit Tiga Serangkai, 2017), 456

berhak mendapat hak waris.⁴⁹ Selain keenam ahli waris tersebut, terdapat pihak yang menjadi mahjub secara mutlak. Sebagaimana dalam nadham yang diuraikan oleh Imam Muhammad bin Ali Ar-Rahabi,

Tabel 3. Pihak mahjub dari nadham Imam Muhammad

Kakek menjadi mahjub apabila bersamaan dengan ayah pewaris		
Ahli Waris	Bagian	4
Istri	1/4	1
Ayah	Ashabah	3
Kakek	Mahjub	-
Majmu' Siham		4
Nenek menjadi mahjub apabila bersamaan dengan ibu pewaris		
Ahli Waris	Bagian	12
Istri	1/4	3
Nenek	Mahjub	-
Ibu	1/3	4
Kakek	Ashabah	5
Majmu' Siham		12
Cucu laki-laki dari anak laki-laki menjadi mahjub apabila bersamaan dengan anak laki-laki pewaris		
Ahli Waris	Bagian	8
Istri	1/8	1
Anak laki-laki	Ashabah	7
Cucu laki-laki dari anak laki-laki	Mahjub	-
Majmu' Siham		8
Semua saudara si mayit menjadi mahjub apabila bersamaan dengan anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki atau ayah pewaris		
Ahli Waris	Bagian	4
Suami	1/4	1

⁴⁹ Muhammad Iqbal, "Hijab dalam Kewarisan Perspektif al-Quran dan al-Hadits (Analisis terhadap Perbedaan Fiqh as-Sunnah dan KHI)", *Jurnal At-Tafkir* Vol. XI, no. 1 (2018): 147 <https://doi.org/10.32505/at.v11i1.533>

Anak laki-laki	Ashabah	3
Saudara laki-laki sekandung	Mahjub	-
Saudara perempuan seayah	Mahjub	-
Majmu' Siham		4
Contoh II		
Ahli Waris	Bagian	24
Istri	1/8	3
Kakek	1/6	4
Cucu laki-laki dari anak laki-laki	Ashabah	17
Saudara perempuan seayah	Mahjub	-
Saudara laki-laki seibu	Mahjub	-
Saudara laki-laki seayah	Mahjub	-
Majmu' Siham		24
Saudara seibu menjadi mahjub apabila bersamaan dengan kakek, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki		
Ahli Waris	Bagian	4
Istri	1/4	1
Kakek	Ashabah	3
Saudara laki-laki seibu	Mahjub	-
Saudara perempuan seibu	Mahjub	-
Majmu' Siham		4
Contoh II		
Ahli Waris	Bagian	4
Suami	1/4	1
Anak perempuan	1/2	2
Saudara laki-laki seibu	Mahjub	-
Saudara perempuan seibu	Mahjub	-
Paman	Ashabah	1
Majmu' Siham		4
Cucu perempuan dari anak laki-laki menjadi mahjub apabila bersamaan dengan anak perempuan lebih dari satu si mayit		

Ahli Waris	Bagian	24
Istri	1/8	3
2 Anak perempuan	2/3	16
Cucu perempuan dari anak laki-laki	Mahjub	-
Paman	Ashabah	5
Majmu' Siham		24

Namun apabila terdapat ahli waris yang dapat mengashabkan (mu'ashib) orang yang mahjub, maka dalam kondisi tersebut, dapat dikatakan untuk berubah kedudukannya dari mahjub menjadi ashabah bil ghayr. Pada tabel terakhir diatas mu'ashibnya adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki mayit. Imam Muhammad memberi catatan jika anak laki-laki dari saudara laki-laki mayit tidak dapat dikatakan sebagai mu'ashibkan perempuan, baik yang derajatnya sama atau yang lebih tinggipun sekaligus.⁵⁰

- 2) Suami atau istri, saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki seibu tidak pernah menghibab ahli waris lain.
- 3) Adapun kakek tidak menghibab saudara seibu bapak dan saudara seapak, baik laki-laki ataupun perempuan dikarenakan kakek dianggap sederajat dengan mereka.
- 4) Ahli waris yang dekat dengan pewaris akan menghibab ahli waris yang jauh.

⁵⁰ Yazid Muttaqin, "Hijab dalam Ilmu Waris: Definisi, Jenis dan Contohnya", nu online, 18 Juli 2018, diakses pada 5 November 2023, <https://islam.nu.or.id/syariah/hijab-dalam-ilmu-waris-definisi-jenis-dan-contohnya-czrcW>

- 5) Kakek dapat menghijab saudara seibu baik perempuan atau laki-laki dan anak laki-laki dari saudara laki-laki (kecuali suami) jika kakek masih hidup.
- 6) Apabila ada saudara perempuan seibu seapak yang *ashobah ma'al ghair* dapat menghijab dari saudara laki-laki seapak hingga laki-laki yang memerdekakan (kecuali suami) dan saudara laki-laki seibu, serta saudara perempuan seapak yang *ashobah ma'al ghair* menghijab dari anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seapak kecuali suami.⁵¹

Tabel 4. Daftar Hijab Ahli Waris⁵²

No.	Orang yang mahjub (tidak mendapat hak waris)	Terhijab oleh
1.	Kakek	Ayah
2.	Nenek	Ibu
3.	Cucu dan garis seterusnya kebawah	Anak laki-laki
4.	Saudara laki-laki seibu seayah	Ayah Anak laki-laki Cucu laki-laki (dari anak laki-laki)
5.	Saudara perempuan seibu seayah	Ayah Anak laki-laki Cucu laki-laki (dari anak laki-laki)
6.	Saudara laki-laki seayah	Ayah Anak laki-laki Cucu laki-laki (dari anak laki-laki) Saudara laki-laki atau perempuan seibu seayah
7.	Saudara perempuan seayah	Ayah Anak laki-laki

⁵¹ Nur Asikin, *Hijab Dalam Hukum Kewarisan Islam (Studi Perbandingan Antara Imam Syafi'i dan Hazairin)*, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011) <https://repository.uin-suska.ac.id/312/>, 34

⁵² Muh. Anwar, *Faraidh (Hukum Waris Dalam Islam) dan Masalah-Masalahnya*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1981), 85-86

		Cucu laki-laki (dari anak laki-laki) Saudara laki-laki atau perempuan seibu seayah
8.	Saudara laki-laki seibu	Ayah Anak laki-laki Cucu laki-laki (dari anak laki-laki) Anak perempuan Anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan dari anak laki-laki)
9.	Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seayah	Ayah Anak laki-laki Cucu laki-laki (dari anak laki-laki) Kakek Saudara laki-laki seibu seayah Saudara laki-laki seayah Saudara perempuan seibu seayah Saudara perempuan seayah
10.	Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah	Ayah Anak laki-laki Cucu laki-laki (dari anak laki-laki) Kakek Saudara laki-laki seibu seayah Saudara laki-laki seayah Saudara perempuan seibu seayah Saudara perempuan seayah Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seayah
11.	Paman (saudara laki-laki ayah) yang seayah seibu dengan ayah	Ayah Anak laki-laki Cucu laki-laki (dari anak laki-laki) Kakek Saudara laki-laki seibu seayah Saudara laki-laki seayah Saudara perempuan seibu seayah Saudara perempuan seayah Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seayah

		Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
12.	Paman (saudara laki-laki ayah) yang seayah dengan ayah	Ayah Anak laki-laki Cucu laki-laki (dari anak laki-laki) Kakek Saudara laki-laki seibu seayah Saudara laki-laki seayah Saudara perempuan seibu seayah Saudara perempuan seayah Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seayah Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah Paman seayah seibu dengan ayah
13.	Anak laki-laki dari paman (saudara laki-laki ayah) yang seayah seibu dengan ayah	Ayah Anak laki-laki Cucu laki-laki (dari anak laki-laki) Kakek Saudara laki-laki seibu seayah Saudara laki-laki seayah Saudara perempuan seibu seayah Saudara perempuan seayah Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seayah Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah Paman seayah
14.	Anak laki-laki dari paman (saudara laki-laki ayah) yang seayah dengan ayah	Ayah Anak laki-laki Cucu laki-laki (dari anak laki-laki) Kakek Saudara laki-laki seibu seayah Saudara laki-laki seayah Saudara perempuan seibu seayah Saudara perempuan seayah Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seayah Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah

		laki seayah Paman seayah Anak laki-laki dari paman seayah seibu dengan ayah
--	--	--

Berikut keadaan yang dapat mempengaruhi seseorang dapat terhalang dalam mendapatkan hak waris yang dirinci sebagai berikut:

- 1) Berpindahnya bagian tetap pada bagian lainnya yang dapat mengurangi bagian, layaknya bagian suami mendapat setengah ($\frac{1}{2}$) berkurang menjadi ($\frac{1}{4}$) dikarenakan terdapat keturunan sang istri, begitupun seterusnya
- 2) Berpindahnya ashabah menjadi ashabah menjadi ashabah yang lebih sedikit bagiannya, layaknya saudara perempuan seayah yang berkedudukan di ashabah maal ghayr menjadi ashabah bil ghayr
- 3) Berpindahnya bagian awal yang tetap menjadi ashabah yang dikurangi bagiannya, layaknya ahli waris yang mendapat sebagian ($\frac{1}{2}$) seperti anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan seayah menjadi ashabah bil ghayr.
- 4) Berpindahnya dari ashabah menjadi bagian tetap yang dikurangi bagiannya, layaknya perpindahan ayah dan kakek yang awalnya mewarisi dalam kedudukan ashabah menjadi tetap dikarenakan adanya anak si pewaris
- 5) Adanya *al-idzhiham* atau sebab yang dirasa terlalu banyak seperti, adanya bagian tetap yang banyak seperti istri bagian seperempat ($\frac{1}{4}$) dan seperdelapan ($\frac{1}{8}$), banyaknya ashabah pada harta waris

atau harta sisa dari bagian fardh (tetap) serta banyaknya 'aul yang menjadikan bagian tetap yang didapatkan akan semakin berkurang.⁵³

⁵³ Nur Asikin, *Hijab Dalam Hukum Kewarisan Islam (Studi Perbandingan Antara Imam Syafi'i dan Hazairin)*, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011) <https://repository.uin-suska.ac.id/312/>, 37

BAB III
KOMPARASI KONSEP HIJAB DALAM SISTEM KEWARISAN
MADZHAB SYIAH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

**A. Hijab Halangan (*Mawani'ul Irtsi*) Kewarisan madzhab Syiah dan
Kompilasi Hukum Islam**

Seperti yang telah dijelaskan bahwa *Hijab bil washfi* atau *Mawani'ul Irtsi* yang lebih dikenal dengan halangan kewarisan adalah hijab yang terjadi dikarenakan adanya “status” diluar dari individu yang menjadikan seseorang gugur atau tidak mendapat hak waris secara keseluruhan yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Kewarisan madzhab Syiah

Dalam kewarisan madzhab Syiah terdapat beberapa bagian yang terhalang haknya untuk mendapatkan harta waris seperti:

a. Perbedaan Agama

Pendapat yang disebutkan oleh golongan Syiah menjelaskan jika seorang ahli waris berhak dan boleh mewarisi harta pewaris yang memiliki perbedaan dalam beragama, sebagaimana golongan Syiah Imamiyah berkata: “Seandainya ahli waris hanya seorang muslim, maka hanya dia yang mendapatkan warisannya. Tidak manfaat keislaman seseorang yang hendak masuk Islam hanya untuk mendapatkan harta warisnya.”

b. Murdad

Dalam bab waris pada buku *Wasilatun Najah* karangan Sayed Hasan dan *Safinatun-Najah* oleh Syekh Ahmad Kaasyif Al-Ghitho'i

disebutkan bahwa orang yang murtad dari fitrahnya sebagai muslim, apabila dia adalah seorang laki-laki maka, sudah seharusnya untuk dibunuh dan tidak diberikan kesempatan untuk bertaubat. Istrinya beriddah dengan iddah wafat, terhitung semenjak suaminya murtad, lalu harta peninggalannya dibagi, meskipun sekiranya suami tersebut tidak dibunuh. Mengingat perkawinan yang telah dilangsungkan menjadi terhapus dan kebolehan untuk membagi hartanya, maka taubatnya tidak akan diterima. Jika dikaitkan dengan kesucian dan keabsahan ibadahnya di sisi Allah dan beberapa kejadian, layak nya kebolehan nya untuk memiliki harta yang diperoleh dari bekerja, menerima warisan serta dibolehkannya menikah bahkan memperbaiki perkawinan dengan istrinya yang lalu sesudah kembali menjadi muslim, maka taubatnya dapat diterima.

Adapula yang murtad dari millah (seorang muallaf yang keluar agama Islam), maka dapat diberi kesempatan untuk bertaubat dan akan berhak padanya apapun yang ada pada bagian seorang muslim (harta waris) dan berkewajiban dalam pemenuhan muslim lainnya. Apabila tidak bertaubat, maka layak untuk dibunuh, istrinya beriddah sejak sang suami murtad dengan iddah talak. Jikalau suami bertaubat semasa istri menjalankan iddah nya, maka istri dikembalikan padanya dan harta tidak dibagi sampai dia dibunuh atau mati dengan sendirinya.

Apabila terdapat seorang perempuan yang murtad baik dalam fitrah maupun millahnya maka ia tidak dibunuh, akan tetapi dia dipenjara dan dipukuli tiap waktu shalat berkumandang, sehingga dia dapat memilih

bertaubat atau mati, dan harta yang dimiliki tidak dibagi kecuali ajal telah menjemput perempuan yang telah murtad.

c. Warisan Ahli Milal

Syiah Imamiyah memaparkan bahwa ahli milal berhak untuk mewarisi sebagian harta atas sebagian lainnya dengan syarat harus tidak ada ahli waris lainnya yang muslim. Jikapun ada maka ahli waris muslim tadi akan menghibah ahli waris yang non muslim meski dalam jarak jauh maupun dekat. Hal ini disebabkan karena mereka berada pada satu millah, yaitu semua ahli warisnya bukanlah muslim.

d. Ghulat

Semua golongan umat muslim termasuk Syiah menyepakati bahwa ghulat merupakan orang yang musyrik, bukan orang Islam dan bukan dari orang Islam. Uma' Syiah Imamiyah menerangkan tentang kekafiran ghulat dalam kitab Aqidah dan Fiqh, diantaranya dalam halaman 63, cetakan tahun 1371H kitab "Syarah Aqidah Ash Shuduq" karangan Syekh Al-Mufid,

"Ghulat adalah orang yang fahamnya bertentangan dengan Islam. Mereka menganggap Ali Amirulmukminin, para imam mereka dan keturunan beliau sebagai keturunan Tuhan dan para Nabi. Mereka menempatkan para imam mereka di tempat yang paling utama, baik dalam urusan agama maupun urusan keduniaan. Sampai-sampai mereka memperbolehkan apa yang dilarang. Mereka itu telah keluar dari jalan yang lurus (Islam), tersesat dan kafir, dimana Amirulmu'minin berhak menghukum mereka

dengan membunuh dan membakarnya. Dan, para imam wajib menghukum mereka kafir dan keluar dari Islam.”

e. Orang yang mengingkari hal positif dalam Agama

Dalam keadaan ini adalah orang yang mengingkari sesuatu perkara yang sudah pasti kebenarannya, sebagaimana dua masalah yang telah dirinci oleh ulama Syiah Imamiyah, Syekh Al Mu'tabahir dan Syekh Agha Ridla Al-Hamdani dalam juz pertama pada kitabnya yang berjudul “Misbahul Fiqh”

- 1) Masalah pertama, orang yang mengaku dirinya Islam dan bersyahadat, tetapi kita tidak tahu pengakuannya tersebut karena riya' dan tidak disertai iman atau disertai iman.
- 2) Masalah kedua, orang yang mengingkari hukum yang sudah pasti kebenarannya, karena keingkaran tersebut dapat menjerumuskan untuk mengingkari kerasulan para Rasul seperti, orang yang berbuat zina sejak masa kanak-kanak hingga dewasa, dapat dilihat jika ini merupakan suatu kebiasaan atau itikad bahwa zina itu halal bukanlah haram, maka ia jelas hukumnya kafir.

f. Pembunuhan⁵⁴

Ulama ahli hukum Islam menyepakati bahwa pembunuhan yang disengaja dan tidak dibenarkan syara' dapat menghalangi seseorang dalam mendapatkan warisan. Hal ini berdasar pada sabda Nabi Muhammad SAW berikut,

⁵⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Perbandingan Hukum Waris Syiah dan Sunnah* (Surabaya: Al Ikhlas, 1988), 25

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْقَاتِلُ

لَا يَرِثُ

Artinya: Dari Abu Hurairah radiyallahu'anhu, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: “Seorang pembunuh tidaklah memperoleh harta waris.” (HR. Tirmidzi /288, Ibnu Majah 2/883, Hadits Shahih)⁵⁵

Golongan Syiah Imamiyah menjelaskan bahwa orang yang membunuh kerabatnya karena *qishash*, membela diri atau diperintahkan hakim yang adil, kemudian hal tersebut termasuk pembunuhan yang dibenarkan secara syara' maka, pembunuhan tersebut tidak dapat menghalangi hak untuk mendapat harta waris, begitupun pembunuhan yang tidak disengaja dilarang mewarisi dari sisi diyat saja, untuk harta waris lainnya diperbolehkan.

2. Kompilasi Hukum Islam

Sebagaimana dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 173 berbunyi: “Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;

⁵⁵ Aunur Rofiq bin Ghufroon, “Orang Yang Tidak Berhak Mendapat Harta Waris,” *Almanhaj*, diakses pada 6 November 2023, <https://almanhaj.or.id/2020-orang-yang-tidak-berhak-mendapat-harta-waris.html>

- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.”⁵⁶

Dari kedua poin dari pasal 173 diatas dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat terhalang dalam menerima suatu kewarisan apabila mempunyai salah satu diantara ketiga syarat tersebut, baik dalam pembunuhan yang bakal atau sudah terjadi, percobaan dalam pembunuhan meski belum membuat lenyap nyawa seseorang serta melakukan aniaya juga memfitnah pewaris telah melakukan kejahatan.

Melihat dalam Pasal 173 huruf (a) tentang dipersalahkan membunuh, percobaan pembunuhan dan menganiaya berat pewaris yang dapat dijelaskan dengan pengantar Bab IV Pasal 53 ayat (1) KUHPidana yang menguraikan tentang percobaan pembunuhan diperbolehkan untuk dihukum jika memiliki beberapa syarat berikut:

- a. Ada niat untuk membunuh
- b. Pelaku sudah memulai perbuatannya
- c. Kegiatannya tidak selesai
- d. Perbuatannya gagal karena terhalang oleh sesuatu diluar kemauan pelaku⁵⁷

Dilanjutkan pada huruf selanjutnya, meskipun Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan kejelasan mengenai maksud dari percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat, terdapat kalimat “seseorang

⁵⁶ Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam

⁵⁷ Pasal 53 ayat (1) Bab IV Kitab Undang-undang Hukum Pidana

terhalang menjadi ahli waris dengan keputusan hakim yang memiliki hukum tetap”, hal ini merujuk pada arti seseorang dapat kehilangan hak untuk mendapat harta warisan apabila ia diputuskan bersalah oleh hakim dengan keputusan yang sudah *in kracht*.

Tidak hanya itu saja, dikarenakan pembunuhan termasuk suatu tindak pidana yang dirasa keji dan dapat dikenai hukuman yang berat. Seperti tertulis dalam Pasal 338 KUHPidana yaitu dapat dihukum penjara selama-lamanya lima belas (15) tahun⁵⁸ serta dalam hukum Islam dapat dikenai hukuman *qishash*.

Dalam *Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pun disebutkan mengenai percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat sebagai salah satu syarat dalam menghalangi seseorang dari hak warisnya yang dituangkan pada Pasal 838 buku II tentang kebendaan sebagai berikut:

“Pihak yang akan dikecualikan sebagai ahli waris dan tidak dianggap patut menjadi waris dan karenanya tindak kriminal diantaranya,

1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau mencoba membunuh pewaris;
2. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara telah memfitnah telah mengajukan pengaduan terhadap

⁵⁸ Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

pewaris, adalah suatu pengaduan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman lebih berat;

3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan yang mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya;
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat pewaris”⁵⁹

Pada Pasal 173 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan mengenai dapatnya fitnah untuk menghalangi ahli waris dari kewarisan hingga dihukum selama lima tahun atau lebih. Dapat dipahami bahwa yang dimaksud dari fitnah dalam Pasal tersebut merupakan fitnah oleh ahli waris yang ditujukan kepada pewaris dan menyebabkan pewaris dihukum selama lima tahun atau lebih ataupun fitnah ahli waris kepada pewaris hingga mengakibatkan kematian pewaris.

3. Hasil komparasi hijab halangan (*Mawani'ul Irtsi*) antara kewarisan madzhab Syiah dan Kompilasi Hukum Islam

Dari kedua konsep hijab halangan kewarisan dari madzhab Syiah dan Kompilasi Hukum Islam yang telah dipaparkan diatas, membuahkan kesimpulan dalam beberapa perbedaan dan persamaan yang akan dijelaskan sebagai berikut:

⁵⁹ Pasal 838 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

a. Perbedaan

Kedua konsep hijab halangan kewarisan dari setiap perspektif telah dijabarkan, maka selanjutnya dilakukan perbandingan dari kedua konsep hijab kewarisan yang terdapat pada kewarisan madzhab Syiah dan Kompilasi Hukum Islam dan perbedaannya adalah dalam syarat penghalang kewarisan yang telah dipaparkan sebelumnya terdapat sedikit perbedaan mengenai beberapa syarat dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan seperti pada Fiqh waris madzhab Syiah dijelaskan sebagai berikut,

Tabel 5. Perbedaan halangan kewarisan antara madzhab Syiah dan Kompilasi Hukum Islam

Kewarisan madzhab Syiah	Kompilasi Hukum Islam
Disebutkan adanya beberapa syarat orang yang terhalang dalam menerima hak waris: Perbedaan Agama, Murdad, Warisan Ahli Milal, Ghulat (orang yang ekstrim), Orang yang ingkar terhadap hal positif atau sudah diakui kebenarannya dan Pembunuhan	Aturan yang memuat terkait syarat bagi orang yang terhalang mendapat harta waris sebagaimana Pasal 173: Pembunuhan, Penganiayaan berat dan Fitnah
Seseorang yang tidak sengaja membunuh maka, hanya dilarang mewarisi dari kondisi diyatnya saja, namun untuk harta pusaka lainnya masih terdapat kebolehan untuk mendapatkan.	Seseorang yang dengan diputuskan oleh hakim telah melakukan percobaan pembunuhan dan sudah <i>inkracht</i> maka terhalang baginya mendapat hak waris.
Seseorang yang berbeda agama	Dalam Pasal 171 huruf (b) dan (c) disebutkan bahwa

<p>maupun murtad dalam fitrah atau millah bagi golongan Syiah Imamiyah boleh hukumnya untuk mewarisi hartanya akan tetapi ada syarat tersendiri bagi golongan Syiah sebagaimana disebutkan dalam uraian diatas yaitu dalam kemurtadan seseorang dapat diberi pilihan untuk dibunuh ataupun bertaubat.</p>	<p>pewaris dan ahli waris adalah pihak yang memeluk agama Islam, dilihat dari banyaknya kesepakatan Ulama muslim, dalam hal perbedaan agama tidak dapat mewarisi baik dalam harta muslim maupun non muslim. Hal ini juga termasuk dalam kemurtadan, baik dalam fitrah maupun millah sama-sama tidak berhak mewarisi.</p>
---	--

b. Persamaan

Tidak hanya menemukan perbedaan dalam konsep hijab kewarisan yang terdapat pada madzhab Syiah dan Kompilasi Hukum Islam, ditemukannya persamaan konsep hijab waris diantara kedua perspektif tersebut mengenai Pembunuhan, karena berdasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ

Artinya: Dari Abu Hurairah radiyallahu'anh, dari Rasulullah صلى الله عليه وسلم, beliau bersabda: “Seorang pembunuh tidaklah memperoleh harta waris.” (HR. Tirmidzi /288, Ibnu Majah 2/883, Hadits Shahih)⁶⁰

Pembunuhan dalam waris memiliki empat (4) pendapat yang berbeda untuk setiap madzhab, diantaranya pendapat Imam Syafii dan Syiah Imamiyah yang memiliki kesamaan dalam beranggapan bahwa,

⁶⁰ Aunur Rofiq bin Ghufroon, “Orang Yang Tidak Berhak Mendapat Harta Waris,” *Almanhaj*, diakses pada 6 November 2023, <https://almanhaj.or.id/2020-orang-yang-tidak-berhak-mendapat-harta-waris.html>

pembunuhan meskipun tidak disengaja dapat menghalangi seseorang dalam menerima hak waris sama halnya dengan pembunuhan yang disengaja. Hal ini tentu saja selaras dengan Pasal 173 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan tentang Pembunuhan atau percobaan pembunuhan termasuk dalam kategori syarat yang dapat menghalangi seseorang dalam mendapatkan kewarisan.

B. Hijab Mahjub dalam sistem Kewarisan madzhab Syiah dan Kompilasi Hukum Islam

Telah dipaparkan mengenai hijab mahjubnya seseorang terjadi dikarenakan adanya syarat orang lain yang lebih berhak untuk menerima harta waris. Dalam hal ini disebut dengan *Hijab bi asy-Syakhshi* dan dalam hijab tersebut masih memiliki dua kategori yaitu hijab hirman (sepenuhnya) dan nuqshan (sebagian) yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Kewarisan madzhab Syiah

Dalam struktur kewarisan yang terdapat di dalamnya, golongan Syiah Imamiyah tidak melakukan pewarisan berdasarkan Ashabah, melainkan menggunakan pembagian ahli waris ashahul furudl dan dzawil qarabat.⁶¹ Melainkan dengan prinsipnya dalam ketentuan Al Quran yaitu dibagi menjadi masing-masing dua klasifikasi yaitu,

⁶¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Perbandingan Hukum Waris Syiah dan Sunnah* (Surabaya: Al Ikhlas, 1988), 35

a. Ahli waris nasab (hubungan darah)

Ahli waris yang bagiannya disebutkan dalam Al Quran (*dhawil fardh*) seperti ibu dan istri,

Ahli waris (*dhawil qarabat*) dapat berasal dari kerabat laki-laki atau perempuan yang menerima bagian setelah *dhawil furudh*.

b. Ahli waris sabab (sebab tertentu)

Yang dibagi menjadi dua kelompok atas perkawinan (*zaujiyah*) dan wala' (hukum khusus).

Dalam mengklasifikasikan ahli waris, kewarisan madzhab Syiah menyamakan kedudukan kerabat laki-laki dan perempuan yang berasal dari kalamullah berikut,

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ

الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bahagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”. (QS. An-Nisa: 7)⁶²

Dengan persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan yang menjadikan penggolongannya yang dibagi menjadi tiga (3) martabat yaitu:

⁶² Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata*, (Jakarta: PT. Magfirah Pustaka, 2009), 78

Tabel 6. Martabat Ahli Waris⁶³

Martabat Pertama	Martabat Kedua	Martabat Ketiga
Orang tua (Ibu dan Bapak)	Kakek dan Nenek begitu terus keatas dari berbagai jurusan	Paman dan Bibi dari bapak
Anak, seterusnya kebawah	Saudara laki-laki dan perempuan, begitu terus kebawah	Paman dan Bibi dari Ibu dari berbagai arah beserta anaknya

Berbeda dengan kewarisan Sunni yang menjadikan Ashabah sebagai pewaris bersama yang terdekat (*dhawil furud*), Fiqh Syiah menjelaskan bahwa *ta'shib* (sisa harta waris yang akan dimiliki ashabah) dari *ashabul furudh* harus di *radd* kan terlebih dahulu kepada *ashabul furudh* yang kedudukannya dekat dengan pewaris. Hal itulah yang menyebabkan harta menjadikan milik anak perempuan seorang atau lebih dan saudara laki-laki mayit tidak mendapatkan apapun. Apabila pewaris tidak memiliki keturunan baik laki-laki atau perempuan namun memiliki satu orang atau lebih saudara perempuan maka paman tidak akan mendapat sepeserpun dari harta peninggalan pewaris.⁶⁴ Hal ini terjadi dikarenakan kedudukan saudara perempuan lebih dekat dengan pewaris dibandingkan dengan paman, karena kedudukan yang lebih dekat dengan

⁶³ Asaf A.A. Fyzee, *Outlines of Muhammadan Law: third edition*, (London: Oxford University Press, 1960), 434

⁶⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Perbandingan Hukum Waris Syiah dan Sunnah* (Surabaya: Al Ikhlas, 1988), 37

pewaris dapat menghibab kedudukan yang jauh. Pendapat ini didasari oleh firman Allah *صُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* dalam QS. Al Ahzab ayat 6,

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

Artinya: “Dan orang-orang yang memiliki hubungan darah antara satu sama lain lebih memiliki hak (dalam mewarisi) di dalam kitab Allah”.⁶⁵

Dalam waris Syiah, kedudukan anak laki-laki dari anak perempuan digolongkan menjadi ahli waris golongan satu (1) yang lebih unggul dibandingkan dari kedua golongan setelahnya. Hukum kewarisan Syiah memberikan perhatian lebih terhadap hubungan tersebut, hal ini dikarenakan Imam Husam yang merupakan anak perempuan Nabi. Oleh karenanya, dalam Fiqh kewarisan madzhab Syiah mengatur warisan dengan sedemikian rupa dan menggolongkannya dalam golongan satu (1) bukan golongan tiga (3). Anak perempuan dari saudara laki-laki, digolongkan oleh Syiah pada martabat kedua (2) karena kedudukan paman lebih diutamakan.⁶⁶

Pada sistem kewarisan madzhab Syiah menjelaskan bahwa bapak adalah seperti anak, kakek dan nenek yang apabila bersama mereka maka tidak berhak untuk mewarisi. Nenek dan kakek yang dimaksud adalah pada segala jurusan, dikarenakan kakek dan nenek masuk dalam martabat kedua, sedangkan bapak adalah martabat pertama. Begitu pula dengan ibu yang kedudukannya sama seperti bapak, Ibu dapat menghibab nenek kakek dan saudara baik laki-laki maupun perempuan dari segala arah. Anak

⁶⁵ Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata*, (Jakarta: PT. Magfirah Pustaka, 2009), 578

⁶⁶ Asaf A.A. Fyze, *Outlines of Muhammadan Law: third edition*, (London: Oxford University Press, 1960), 435

perempuan sama seperti anak laki-laki yang dapat menghibab cucu baik dari anak laki-laki maupun perempuan, terlebih pada saudara laki-laki juga perempuan. Saudara tidak dapat menghibab ibu, terkecuali dengan syarat dibawah,

- a. Hendaknya mereka adalah dua saudara laki-laki atau seorang saudara laki-laki dan dua saudara perempuan atau empat saudara perempuan.
- b. Tiada sebab yang dapat menghalangi untuk mendapat waris, seperti pembunuhan dan perbedaan agama.
- c. Hendaknya terdapat bapak
- d. Hendaknya saudara dari mayit sekandung atau seayah
- e. Hendaknya antara keduanya telah lahir. Seandainya mereka ada dalam kandungan maka mereka tidak dapat menghibab
- f. Semua masih hidup. Apabila sebagian ada yang mati maka tidak dapat menghibab.⁶⁷


Dengan tidak menganggap adanya perbedaan pada laki-laki dan perempuan dalam menerima suatu hak kewarisan, Fiqh madzhab Syiah menjelaskan bahwa kedudukan cucu laki-laki dari anak laki-laki akan menduduki tempat anak laki-laki apabila anak laki-laki tidak ada. Dengan begitu, para anak dari saudara laki-laki atau perempuan mereka juga dapat menempati tempat bapak mereka apabila bapak mereka juga tiada.⁶⁸

⁶⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Perbandingan Hukum Waris Syiah dan Sunnah* (Surabaya: Al Ikhlas, 1988), 58

⁶⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Perbandingan Hukum Waris Syiah dan Sunnah*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1988),59

Apabila terdapat seorang laki-laki maupun perempuan dari martabat yang lebih tinggi, maka semua orang yang ada pada martabat selanjutnya akan terhijab. Apabila ketiga martabat tersebut berkumpul dalam suatu keadaan seperti adanya ibu, saudara perempuan seibu dan paman sekandung maka, pembagiannya menjadi ibu mendapat sepertiga ($1/3$) bagian, saudara perempuan seibu mendapat seperenam ($1/6$) bagian dan sisa bagiannya diberikan kepada paman sekandung.⁶⁹ Sebagaimana dapat dipahami dalam gambar pada bagan berikut,

Bagan 1. Pembagian apabila terdapat tiga (3) martabat dalam suatu keadaan (Hijab Nuqshan)



⁶⁹ Mughniyah, *Perbandingan Hukum Waris Syiah dan Sunnah*, 35

2. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam diberlakukan secara legal untuk dijadikan sebagai pedoman fiqh sekaligus hukum positif dalam mengatasi masalah yang terjadi kehidupan sehari-hari umat muslim di Indonesia. Dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam dimuat aturan bagi kelompok ahli waris menurut hubungan darah seperti,

**Tabel 7. Golongan ahli waris menurut
Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam**

Pihak	Hubungan darah	Hubungan perkawinan
Laki-laki	Ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek	Duda
Perempuan	Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek	Janda

Apabila semua ahli waris masih hidup maka yang mendapat waris adalah prioritas utama yaitu hanya anak, ayah, ibu, janda ataupun duda.⁷⁰ Sedangkan yang tidak disebutkan diantara nama tersebut maka otomatis akan menjadi prioritas kedua. Hubungan darah menjadi sebab mewarisi dikarenakan Kompilasi Hukum Islam memahami dari firman Allah dalam QS. An-Nisa: 11,

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا

⁷⁰ Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam

تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ، وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ، وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ، أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، فَإِنْ كَانَ لَهُ،
 إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ
 أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا، فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An Nisa': 11)⁷¹

Besarnya pembagian dari harta waris diuraikan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Buku II Hukum Kewarisan pada Bab III dengan jumlah sebanyak 16 Pasal yang akan diuraikan penjelasan mengenai Pasal 176 sampai dengan 182 dalam tabel dibawah ini,

Tabel 8. Besarnya bagian dalam Kompilasi Hukum Islam⁷²

Pasal	Pihak	Bagian
176	Satu (1) Anak perempuan	1/2
	Dua (2) Anak perempuan atau lebih	2/3


⁷¹ Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata*, (Jakarta: PT. Magfirah Pustaka, 2009), 78

⁷² Pasal 176- 182 Kompilasi Hukum Islam

	Seorang anak perempuan dengan anak laki-laki	(2:1)
177	Ayah apabila pewaris tidak ada keturunan	1/3
	Ayah apabila ada keturunan	1/6
178 Ayat (1)	Ibu dengan dua anak atau dua saudara atau lebih	1/6
	Ibu yang tidak memiliki anak atau dua saudara atau lebih	1/3
178 Ayat (2)	Ibu mendapat bagian sesudah janda/duda apabila bersama ayah	1/3
179	Duda apabila memiliki anak	1/2
	Duda apabila tidak memiliki anak	1/4
180	Janda tidak memiliki anak	1/4
	Janda memiliki anak	1/8
181	Seseorang meninggal tanpa keturunan dan ayah, terdapat saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu	1/6 Apabila jumlahnya dua orang atau lebih maka 1/3
182	Seseorang meninggal tanpa keturunan dan ayah, terdapat satu saudara perempuan seapak	1/2 Apabila saudara perempuan seapak dua orang atau lebih maka 2/3 Apabila saudara perempuan bersama saudara laki-laki seapak maka 2:1

Untuk dapat mengetahui pembagian hak waris pada Pasal tersebut dapat diambil sebuah contoh kasus sebagai berikut, Pak Zuhair wafat meninggalkan harta dengan jumlah Rp. 500.000,-. Dengan anggota keluarga yang ditinggalkan berjumlah enam (6) orang terdiri dari Istri Saudah, Ibu Maryam, Ayah Rozaq, saudara perempuan kandungnya Sumayah, serta anaknya Zayn dan Zaynab.

Bagan 2. Contoh kasus pembagian hak waris



Keterangan bagan 2

Zuhair	: Pewaris
Istri Saudah:	Istri Zuhair pewaris
Ibu Maryam	: Ibu Zuhair pewaris
Ayah Rozaq	: Ayah Zuhair pewaris
Sumayah	: Saudara kandung perempuan (Mahjub)
Zayn	: Anak laki-laki

Zaynab : Anak perempuan

Pada kondisi tersebut, apabila diselaraskan dengan Pasal yang ada pada tabel diatas, besarnya bagian dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dihitung bagian untuk Istri Saudah mendapat bagian seperdelapan ($1/8$) dikarenakan Janda yang memiliki keturunan sebagaimana dalam Pasal 180, Ibu Maryam mendapat seperenam ($1/6$) dikarenakan pewaris memiliki anak sesuai dalam Pasal 178, Ayah Rozaq mendapat bagian seperenam ($1/6$) layaknya dalam Pasal 177, kondisi saudara perempuan dari pewaris bersifat Mahjub dikarenakan pewaris memiliki Ayah Rozaq dan Zayn sebagai anak laki-lakinya yang menjadi penghalang bagi Sumayah untuk mendapatkan hak waris pewaris, Anak perempuan bersamaan dengan anak laki-laki menjadi ashabah, pembagiannya menjadi 2:1 sebagaimana dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam. Dari permasalahan tersebut maka setelah dilakukan penjumlahan, akan ditemukan bagian bagi ahli waris yang menghasilkan bagian istri akan mendapatkan Rp. 62.500, Ibu dan Ayah masing-masing mendapatkan Rp. 83.300, Anak laki-laki jumlahnya (2:1) dari anak perempuan maka, Zayn mendapatkan Rp. 180.600 dan Zaynab mendapat bagian Rp. 90.300,-

Selanjutnya mengenai aturan hijab mahjub telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam yang termaktub dalam Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

“Ahli waris yang meninggal lebih dulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173”⁷³

Dalam Kompilasi Hukum Islam mengenal pergantian waris dengan garis keturunan yang mempunyai tujuan untuk menghindari adanya ketidakadilan antar keturunan pewaris yang dapat berujung pada sengketa waris keluarga. Oleh sebab adanya pergantian ahli waris tersebut, dalam hal ini kedudukan cucu atau cicit dapat dirasa andil dalam pembagian hak waris yang menggantikan posisi anak dari bapaknya yang berprinsip adil dalam pembagian hak waris bagi seluruh ahli waris pada hukum kewarisan. Hal ini tentunya selaras dengan yang dijelaskan dalam *Burgerlijk Wetboek* mengenai konsep pergantian waris atau yang disebut juga dengan nama *Plaatsvervulling*. Terdapat beberapa Pasal yang mengatur tentang pergantian waris sebagaimana dalam Pasal berikut,⁷⁴

Pasal 841:

“Pergantian memberi hak kepada orang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak yang diganti”

Pasal 842:

“Pergantian dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus dengan tiada akhirnya”

⁷³ Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

⁷⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), 224-225

Pasal 843:

“Tiada pergantian terhadap keluarga sedarah dalam garis menyimpang ke atas. Keluarga yang terdekat dalam kedua garis, mengesampingkan segala keluarga dalam derajat yang lebih jauh”

Pasal 844:

“Dalam garis menyimpang pergantian diperbolehkan atas keuntungan semua anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan yang telah meninggal terlebih dahulu, baik mereka mewaris bersama-sama dengan paman atau bibi mereka, maupun warisan itu setelah meninggalnya semua saudara yang meninggal lebih dahulu, harus dibagi antara semua keturunan mereka, yang mana satu sama lain bertalian keluarga dalam penderajatan yang sama”

Pasal 845:

“Pergantian dalam garis menyimpang diperbolehkan juga dalam pewarisan bagi para keponakan ialah dalam hal bilamana di samping keponakan yang bertalian keluarga sedarah terdekat dengan si-meninggal, masih ada anak-anak dan keturunan saudara laki-laki atau perempuan, saudara yang telah meninggal lebih dahulu”

Pasal 846 :

“dalam segala hal, bilamana pergantian diperbolehkan, pembagian berlangsung pancang demi pancang; apabila pancang yang sama mempunyai pula cabang cabangnya maka pembagian lebih lanjut, dalam tiap-tiap cabang, berlangsung pancang demi pancang juga,

sedangkan antara orang-orang dalam cabang yang sama pembagian dilakukan satu persatu”

Pasal 847 :

“Tiada seorang pun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya”.

Pasal 847 :

“Seorang anak yang mengganti orang tuanya, memperoleh haknya untuk itu tidaklah dari orang tua tadi, seorang mengganti orang lain, yang mana ia telah menolak menerima warisannya”.

Adapun pada Pasal 852, Pasal 854 hingga Pasal 857 yang dihubungkan dengan Pasal 860 dan Pasal 866. Adanya pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa terdapat dan diakui adanya tentang pergantian ahli waris dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW).⁷⁵

Dengan tetap memandang poin selanjutnya dalam Pasal 185 ayat (2) yang berbunyi,

“Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”⁷⁶

Pada ayat kedua dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tersebut menegaskan bahwa ahli waris pengganti dapat menggantikan ahli waris apabila ahli waris yang sebenarnya telah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris dengan bagian yang diterima tidak melebihi dari yang diterima ahli waris sederajat secara mutlak dan tidak bisa dirubah .

⁷⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), 224-228

⁷⁶ Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

3. Hasil komparasi hijab mahjub dalam kewarisan madzhab Syiah dan Kompilasi Hukum Islam

Untuk dapat mempermudah dalam memahami perbedaan jenis antara Hijab Hirman dan Nuqshan pada kedua sistem waris tersebut, maka dapat dilihat dalam tabel berikut,

Tabel 9. Pengelompokan Hijab Syakhsyi

Sistem Kewarisan	Hijab Hirman	Hijab Nuqshan
Madzhab Syiah	Golongan Permartabatan 1	Apabila ketiga martabat berkumpul dalam satu keadaan
Kompilasi Hukum Islam	Semua yang disebutkan dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam akan masuk dalam prioritas utama	Yang tidak disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 masuk dalam prioritas kedua, sehingga dapat menjadi mahjub nuqshan

Dari kedua konsep hijab mahjub kewarisan madzhab Syiah dan Kompilasi Hukum Islam yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa perbedaan dan persamaan yang akan diuraikan sebagai berikut:


a. Perbedaan

1) Sistem pergantian waris

Dipaparkan dalam konsep hijab mahjub sistem kewarisan pada madzhab Syiah dan Kompilasi Hukum Islam yang sudah dijelaskan sebelumnya, menjadikan adanya perbedaan dalam sistem

pergantian waris diantaranya menurut madzhab Syiah yaitu, keberadaan cucu dapat menggantikan posisi anak apabila kedudukan anak sederajat telah habis tak bersisa. Sebagai contoh apabila pewaris memiliki tiga orang anak, lalu dua anak dari ketiga anak si pewaris meninggal maka, harta dari pewaris akan sepenuhnya jatuh ke tangan satu anak yang masih hidup, meskipun anak lainnya juga memiliki keturunan lainnya. Namun apabila garis anak sederajat telah meninggal semua tak bersisa maka, kewarisan madzhab Syiah memperbolehkan hak waris untuk jatuh ke tangan keturunan anak pewaris yang telah wafat. Untuk memahami penjelasan tersebut maka, dilampirkan dalam bagan berikut,

Bagan 3. Pergantian waris madzhab Syiah



Keterangan bagan 3

Sholeh : Pewaris

Sulaiman : Anak pertama laki-laki

Sarah : Anak kedua perempuan

Abraham : Anak ketiga laki-laki

Merah : Wafat

Biru : Hidup

Hijau : Cucu

Cream : Cicit

Dalam keterangan bagan diatas ditunjukkan bahwa Sulaiman mendapatkan harta secara keseluruhan dari Sholeh dikarenakan ia merupakan seorang anak yang masih hidup diantara kedua saudara lainnya yang telah wafat. Adapun keturunan baik anak dari Sarah, Iskandar dan Zulaikha, cucu dari Abraham tidak akan mendapatkan harta milik Sholeh dikarenakan terhalang oleh anak pewaris yaitu, Sulaiman yang masih hidup sebagaimana dijelaskan pada garis permartabatan.


Konsep pergantian waris dalam madzhab Syiah ini tentu sangat berbeda dengan yang diuraikan dalam Kompilasi Hukum Islam karena didalamnya tertuang pada Pasal 185 yang berbunyi,

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173
- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”⁷⁷

⁷⁷ Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam mengenal pergantian waris dengan garis keturunan yang memberi kedudukan cucu atau cicit yang menggantikan posisi anak dalam pembagian hak waris bagi seluruh ahli waris pada hukum kewarisan. Tentunya ahli waris pengganti dapat menggantikan ahli waris apabila ahli waris telah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris dengan bagian yang diterima tidak melebihi dari yang diterima ahli waris sederajat secara mutlak sebagaimana tertulis dalam Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Untuk dapat memahami penjelasan terkait, dapat dilihat dalam skema bagan pergantian pembagian waris dibawah ini,

Bagan 4. Pergantian waris Kompilasi Hukum Islam



Keterangan bagan 4

Sholeh : Pewaris

Sulaiman : Anak pertama laki-laki

Sarah : Anak kedua perempuan

Abraham : Anak ketiga laki-laki

Merah : Wafat

Biru : Hidup

Hijau : Cucu

Cream : Cicit

Dengan begitu, sistem pergantian yang dijelaskan oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 ayat (1) apabila diselaraskan dengan bagan diatas maka menjadikan harta Sholeh akan menjadi terbagi kepada keturunannya, termasuk anak dan cucunya. Dalam hal ini yang akan mendapat hak bagian harta waris adalah Sulaiman, Iskandar dan Zulaikha selagi diantaranya tidak ada yang terhalang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 173 yaitu, Pembunuhan, Penganiayaan berat dan Fitnah⁷⁸ terhadap Sholeh, selaku pewaris. Melihat posisi kedudukan Zulaikha disini adalah ahli waris pengganti dari kedudukan kakeknya yang merupakan ahli waris laki-laki, maka bagian yang akan diterima oleh Zula akan lebih banyak dari bagian Iskandar yang menggantikan posisi ibunya meskipun dia adalah seorang laki-laki, karena posisi skandar hanyalah ahli waris pengganti sedangkan Zula akan mendapatkan bagian kakeknya atau sama dengan yang akan didapatkan oleh kakek Sulaiman sesuai dengan ketentuan Pasal 176 yaitu dua banding satu (2:1), hal tersebut dapat di sesuaikan dengan penyelarasan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dimana ahli waris pengganti tidak diperbolehkan untuk

⁷⁸ Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam

mendapatkan bagian yang lebih besar dari ahli waris yang diganti atau ahli waris yang sudah semestinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pembagian waris bahwa apabila terdapat seseorang meninggalkan anak kandung baik laki-laki maupun perempuan, ayah, ibu, suami dan istri maka semua berhak mendapatkan hak warisnya karena kedudukannya tidak akan terkena *hijab hirman* sebagaimana dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam.

2) Pembagian harta waris

Dalam kewarisan madzhab Syiah, Ibu termasuk dalam martabat utama (1) bersamaan dengan bapak dan anak seterusnya kebawah oleh karena itu, saudara tidak bisa tidak dapat menghijab ibu untuk mendapatkan hak warisnya, hal ini tentu berbeda dengan Pasal 178 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan Ibu mendapat bagian seperenam ($1/6$) apabila terdapat keturunan atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada keturunan atau dua saudara atau lebih, maka ia akan mendapat sepertiga ($1/3$) bagian dari harta waris.

3) Ahli waris dari jalur orang tua

Dilanjutkan dalam pewarisan jalur orang tua, kakek dan nenek dalam kewarisan madzhab Syiah dihitung masing-masing dari orang tua yang berjumlah dua (2) dengan total empat (4) orang. Perhitungan jalur waris dari garis bapak yaitu dihitung sama seperti saudara kandung atau

saudara seapak, begitupula sebaliknya, apabila dengan garis ibu maka dihitung juga dengan saudara seibu. Sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 10. Jalur orang tua sistem kewarisan madzhab Syiah

Jalur	Orang tua	
Dari Bapak	Kakek	Nenek
Dari Ibu	Kakek	Nenek

Sehubungan dengan adanya jalur orang tua tersebut, dapat ditemukan perbedaan dalam Kompilasi Hukum Islam yang menguraikan bahwa kakek dan nenek yang dihitung hanya tiga (3) orang yaitu, Kakek dari ayah, Nenek dari ayah dan Nenek dari ibu saja, tidak seperti dalam kewarisan Syiah yang dihitung keseluruhan. Dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 11. Jalur orang tua Kompilasi Hukum Islam

Jalur	Orang tua	
Dari Bapak	Kakek	Nenek
Dari Ibu	-	Nenek

Untuk dapat memahami perbedaan dalam konsep hijab mahjub kewarisan madzhab Syiah dan Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 12. Perbedaan Kewarisan madzhab Syiah dan
Kompilasi Hukum Islam dalam hijab mahjub**

Perbedaan	Kewarisan Madzhab Syiah	Kompilasi Hukum Islam
Sistem Pergantian Waris	Cucu dapat menggantikan posisi ahli waris apabila golongan anak sederajat sudah tidak ada atau habis sesuai dengan penggolongan martabat ahli waris	Apabila ahli waris meninggal lebih dulu daripada pewaris maka keturunan dapat menggantikan posisi anak pewaris sebagai ahli waris sesuai dengan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam
Pembagian Harta Waris	Ibu masuk dalam martabat utama bersamaan dengan bapak dan anak kebawah yang menjadikannya tidak bisa di hijab dengan saudara	Pasal 178 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa Ibu akan mendapat bagian seperenam ($\frac{1}{6}$) apabila terdapat keturunan atau dua saudara atau lebih. Namun apabila tidak memiliki keturunan atau dua saudara atau lebih maka ibu mendapat bagian sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari harta warisan
Ahli Waris dari jalur orang tua	Pada pewarisan jalur orang tua, dalam madzhab Syiah dijelaskan bahwa kakek dan nenek dihitung masing-masing yang jumlahnya dua (2) dan totalnya menjadi	Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa dari jalur orang tua, kakek dan nenek yang dihitung hanya ada tiga (3) saja yaitu, kakek dari ayah, nenek dari ayah dan nenek dari ibu.

	empat (4) orang	
--	-----------------	--

b. Persamaan

Selain adanya perbedaan konsep hijab dalam kewarisan yang telah dijelaskan pada kewarisan madzhab Syiah dan Kompilasi Hukum Islam, tentu saja ditemukan adanya persamaan dalam konsep hijab waris diantara kedua perspektif tersebut sebagaimana berikut:

Tabel 13. Persamaan Kewarisan madzhab Syiah dan Kompilasi Hukum Islam dalam hijab mahjub

Kewarisan Madzhab Syiah	Kompilasi Hukum Islam
Bapak dapat menghijab kakek dan nenek, mereka tidak berhak mewarisi jika mereka bersama karena berbeda martabat	Bapak dapat menghijab saudara laki-laki dan perempuan dan kakek seapak. Nenek seibu dapat dibagi hartanya sejumlah seperenam (1/6) bagian dengan bapak apabila ibu tidak ada.
Sama halnya seperti bapak, Ibu dapat menghijab nenek, kakek bahkan saudara laki-laki maupun perempuan dikarenakan ibu dari martabat satu (1)	Ibu dapat menghijab nenek dari semua jurusan tapi tidak menghijab kakek, saudara laki-laki dan perempuan, bibi dari bapak, sekandung atau seapak
Anak laki-laki dan perempuan sama-sama dapat menghijab saudara	Anak laki-laki dan perempuan sama-sama dapat menghijab saudara
Cucu laki-laki dari anak laki-laki akan didahulukan pembagiannya daripada saudara laki-laki pewaris dikarenakan masuk dalam martabat utama	Cucu laki-laki dari anak laki-laki dapat mewarisi ketika anak laki-laki tidak ada sebagaimana anak laki-laki menghijab saudara laki-laki

	dan perempuan dari mendapatkan hak waris
--	---

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian yang telah dipaparkan penulis pada pembahasan hasil penelitian terhadap konsep hijab baik dalam halangan (*Mawani'ul Irtsi*) maupun hijab mahjub dalam kewarisan madzhab syiah dan Kompilasi Hukum Islam diatas, maka selanjutnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Konsep hijab halangan atau *Mawani'ul Irtsi* yang terdapat pada kewarisan madzhab Syiah terjadi apabila seseorang ahli waris mempunyai beberapa syarat yang dapat mengakibatkan haknya menjadi terhalang dalam menerima waris seperti, perbedaan agama, murtad, warisan ahli milal, ghulat, orang yang mengingkari hal positif dalam beragama dan pembunuhan. Sedangkan konsep hijab halangan dalam kewarisan yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam dapat ditemukannya sebab-sebab yang dapat menghalangi seseorang dalam menerima hak waris diantaranya, pembunuhan, penganiayaan dan fitnah yang dapat dihukum lima tahun atau lebih berat dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.
2. Konsep hijab mahjub dalam Kewarisan madzhab Syiah yaitu apabila seseorang yang berada dalam martabat satu (1) maka tidak dapat dihijab oleh pihak-pihak yang berada dalam martabat setelahnya, diantaranya keturunan (cucu) dapat menggantikan posisi anak apabila garis anak sederajat sudah habis tidak bersisa satupun anak, begitu pula terus kebawah. Hal ini merupakan sistem pergantian ahli waris yang digunakan dalam kewarisan

madzhab Syiah. Lain dengan madzhab Syiah, Kompilasi Hukum Islam menjelaskan hijab mahjubnya seseorang dalam pembagian hak waris terdapat pada kondisi dan jumlah anggota keluarga pewaris, seperti dalam sistem pergantian ahli warisnya akan terjadi apabila ahli waris meninggal lebih dulu daripada pewaris, maka dapat digantikan oleh keturunan ahli waris dengan bagian yang sesuai dengan hak ahli waris.

B. Saran

Sebagai bagian akhir dari penyusunan penelitian dan sebelum menutup pembahasan yang telah dipaparkan, adapun saran yang disampaikan:

1. Dikarenakan adanya keterbatasan pada penelitian dalam penggunaan data empiris, melihat penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan data sekunder. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian lanjutan bisa memaparkan data empiris untuk melihat praktek riil secara nyata di masyarakat yang menganut paham madzhab Syiah untuk mengembangkan temuan dalam bidang kewarisan.

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran

Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata*, Jakarta: PT. Magfirah Pustaka, 2009.

Buku

AH, Muhammad Muhyiddin. *Panduan Waris Empat Madzhab Edisi Indonesia*
(Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2009),

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Fyzee, Asaf A.A. *Outlines of Muhammadan Law: third edition*, (London: Oxford University Press, 1960)

Lubis, Suhrawardi K. dan Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Perbandingan Hukum Waris Syiah dan Sunnah*
(Surabaya: Al Ikhlas, 1988)

Nasution, Amin Husein. *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2012)

Rofiq, Ahmad. *Fihi Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993)

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999)

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009)

Thaha, Muhammad. *Hukum Waris Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam* (Solo: Penerbit Tiga Serangkai, 2017)

Tim Penerjemah, *Hukum Waris* (Sukoharjo: CV. Pustaka Mantiq, 1994)

Tim Ulama Fikih, *Fikih Muyassar* (Jakarta: Darul Haq, 2016)

eBook

Budiono, Rachmad *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999)

https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pn-jakartaseatan/index.php?p=show_detail&id=1686

Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Tahun 2018, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (2018),

https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repositor_y/b5c07c0ce4195adb3cd15ad059b33f2

Jurnal

Akhmad Khisni, M. Ulinuha. "Percobaan Pembunuhan Sebagai Penghalang Hak Waris Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. III, no. 2 (2016)

<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1447>

Fithriani, Ahda. "Penghalang Kewarisan dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam", *Syariah Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, no.2 (2015):

<https://jim.ar--raniry.ac.id/index.php//tadabbur/article/download/26/15>

Hasim, Moh. "Syiah: Sejarah Timbul dan Perkembangannya di Indonesia", *Jurnal Multikultural & Multireligius* vol. 11, No. 4 (2012)

<https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/download>

/253/211/537#:~:text=Dalam%20Ensiklopedi%20Islam%2C%20Syiah%20yaitu,(Ensiklopedi%20Islam%2C%201997).

Ikkal, Muhammad “Hijab dalam Kewarisan Perspektif al-Quran dan al-Hadits (Analisis terhadap Perbedaan Fiqh as-Sunnah dan KHI)”, *Jurnal At-Tafkir* Vol. XI, no. 1 (2018) <https://doi.org/10.32505/at.v11i1.533>

Skripsi

Asikin, Nur. *Hijab Dalam Hukum Kewarisan Islam (Studi Perbandingan Antara Imam Syafi'i dan Hazairin)*, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011) <https://repository.uin-suska.ac.id/312/>

Haning, Rofi'ah. “Internalisasi Nilai-nilai Aqidah Islam di SMP Hasanuddin 10 Semarang dan SMP 7 Muhammadiyah Semarang (Studi Komparasi)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020), <https://repository.unissula.ac.id/181333/5/Bab%201.pdf>.

Maghfuryan, Adlan. *Studi Komparatif Ketentuan Bagian Waris Cucu Perspektif Al-Nawawi dan Hazairin*, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022) <https://etheses.uin-malang.ac.id/37742/1/16210078.pdf>

Meikalyan, Rizzal. “Studi Komparasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bus Trans Jogja”, (Master thesis, Universitas Atma Jaya Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016), <http://e-journal.uajy.ac.id/8883/3/2MTS02204.pdf>

Permadhi, Fenky. *Studi Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Tentang Waris Pengganti: Sebuah Tinjauan Masalah*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), http://etheses.uin-malang.ac.id/1750/2/06210049_Pendahuluan.pdf

Perundang-undangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam

Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 178 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 181 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Pasal 838 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Website

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, KBBI: Komparasi (2016), diakses pada 14 Februari 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Studi>

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, KBBI: Komparasi (2016), diakses pada 14 Februari 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Komparasi>

HadeethEnc.com, Fikih dan Usul fikih, Ilmu Waris, Penghalang Pewarisan, diakses pada 08 November 2023, <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/64716>

Muttaqin, Yazid “Hijab dalam Ilmu Waris: Definisi, Jenis dan Contohnya”, nu online, 18 Juli 2018, diakses pada 5 November 2023, <https://islam.nu.or.id/syariah/hijab-dalam-ilmu-waris-definisi-jenis-dan-contohnya-czrcW>

Rezkia, Salsabila Miftah “Metode Pengolahan Data: Tahapan Wajib yang Dilakukan Sebelum Analisis Data,” *DQLab*, 29 Juni 2021, diakses pada 18 Maret 2023, <https://dqlab.id/metode-pengolahan-data-tahapan-wajib-yang-dilakukan-sebelum-analisis-data>

Rofiq bin Ghufroon, Aunur “Orang Yang Tidak Berhak Mendapat Harta Waris,” *Almanhaj*, diakses pada 6 November 2023, <https://almanhaj.or.id/2020-orang-yang-tidak-berhak-mendapat-harta-waris.html>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
 Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://bk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Dianita Shabha Fitriana
 NIM/Jurusan : 19210117/ Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Syabbul Bachri, M.HI
 Judul Skripsi : Studi Komparasi Konsep Hijab Dalam Sistem Kewarisan
 Madzhab Syiah dan Kompilasi Hukum Islam

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	12 Januari 2023	Judul Skripsi & ACC Judul Skripsi	
2	6 Maret 2023	Konsultasi materi	
3	10 Mei 2023	Revisi Bab 1-3	
4	05 September 2023	Konsultasi materi	
5	08 September 2023	ACC Seminar Proposal	
6	10 Oktober 2023	Konsultasi isi Bab III	
7	08 November 2023	Revisi Bab III	
8	09 November 2023	Revisi Kesimpulan	
9	09 November 2023	Revisi Saran	
10	13 November 2023	Acc Skripsi	

Malang, 07 Desember 2023
 Mengetahui,
 Ketua Prodi
 Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
 NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Dianita Shabha Fitriana
NIM : 19210117
Alamat : Perum. Pondok Sidokare Indah BY.05 RT41 RW11 Sidoarjo
Jawa Timur 61214
TTL : Sidoarjo, 30 Desember 2000
No. HP : 081359863230
Email : 19210117@student.uin-malang.ac.id

Riwayat Pendidikan

1. KB Pelangi I Sidoarjo : 2005-2006
2. TK Pelangi I Sidoarjo : 2006-2007
3. SDN Sidokare IV Sidoarjo : 2007-2013
4. SMP Al Fattah Sidoarjo : 2013-2016
5. SMAS Al Fattah Sidoarjo : 2016-2019
6. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2019-2023

Riwayat Organisasi

1. Regu giat Pramuka SDN Sidokare IV 2010-2012
2. Departemen Keamanan HISFA Al Fattah Boarding School 2014-2017
3. Ketua OSIS HISFA Al Fattah Boarding School 2017-2018
4. Anggota Organisasi Daerah “Putra Delta” Sidoarjo 2019